

**KEJAHATAN TINDAK PIDANA KHUSUS  
TERORISME DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-  
SYARĪ'AH***



Oleh :

**Agung Angkasa**

NIM.: 15421048

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2019**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agung Angkasa

Tempat, tanggal lahir : Talang Padang 01-Agustus-1997

NIM : 15421048

Konsentrasi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Penelitian : Kejahatan Tindak Pidana Khusus Terorisme dalam Perspektif *Maq' sid asy-Syar' ah*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jumat, 12 April 2019



Agung Angkasa



### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 23 September 2019  
Judul Skripsi : Kejahatan Tindak Pidana Khusus Terorisme dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah  
Disusun oleh : AGUNG ANGKASA  
Nomor Mahasiswa : 15421048

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum  
Penguji I : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum  
Penguji II : Krismono, SHI, MSI  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



Yogyakarta, 23 September 2019

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

No: 5025/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2018

Judul : Kejahatan Tindak Pidana Khusus Terorisme dalam  
Perspektif *Maqāsid asy-Syari'ah*  
Nama : Agung Angkasa  
NIM : 15421048  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi  
Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 28 Agustus 2019

Dosen Pembimbing,

  
Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Kejahatan Tindak Pidana Khusus Terorisme dalam  
Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*

Ditulis oleh : Agung Angkasa

NIM : 15421048

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-  
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Rabu, 3 April 2019



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	14
A. Kajian Pustaka.....	14
B. Kerangka Teori.....	23
1. Sistem hukum pidana Indonesia.....	24
2. Paradigm segitiga.....	26
3. Sejarah Pembuatan Peraturan Undang-Undang Terorisme.....	30
4. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis penelitian .....	33
2. sumber data.....	34
3. Seleksi sumber.....	35
4. Teknik pengumpulan data.....	35
5. Teknik analisis data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan.....	38
C. Kekuatan pembuktian dan penjelasan alat bukti.....	39
1. Keterangan saksi.....	39
2. Keterangan Ahli.....	40
3. Surat.....	40
4. Pengertian Petunjuk.....	41
5. Keterangan terdakwa.....	42
D. Proses seorang terduga terorisme.....	42
1. Kewenangan penyelidikan.....	43
E. Ketentuan umum dan ruang lingkup berlakunya UU RI Nomor 8 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dasar Pradilan.....	45
1. BAB 1 ketentuan umum Pasal 1.....	45
2. Proses pengadilan seorang dinyatakan sebagai terduga terorisme.....	47
F. Kajian teori <i>ad-Darūriyāt</i> Imam asy-Syātibī.....	60
1. Memberikan kemaslahatan pada manusia.....	62
2. Perwujudan kemaslahatan manusia.....	69

3. Kriteria ayat-ayat hukum pidana .....	75
4. Negeri Islam.....	77
5. Dasar azas legalitas.....	97
6. Unsur pembunuhan sengaja.....	85
7. Untuk melakukan Hukuman <i>al-Qiṣās</i> pembunuhan sengaja ada tiga syarat yang harus dipenuhi.....	88
8. Unsur-unsur <i>Jarīmah</i> .....	92
9. Penjelasan <i>Jarīmah</i> pembunuhan sengaja.....	95
BAB V PENUTUP.....	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	102
1. Bagi Sarjana Hukum.....	102
2. Bagi yang terduga terorisme.....	102





## ABSTRAK

### Kejahatan Tindak Pidana Khusus Terorisme dalam Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*

Oleh :

Agung Angkasa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 43A Ayat 2 yang berbunyi: dalam upaya pencegahan tindak pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Hanya berjarak 22 hari tiga terduga Terorisme tewas dalam baku tembak dengan Polri disekitar depan Kantor Kecamatan Ngaglik, Jalan Kaliurang Km 9,5, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Sabtu 14/Juli/2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan metode kajian hukum positif yang akan berusaha menguraikan teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī tercantum dalam *ad-Darūriyāt* terhadap ketentuan hak terorisme sebagai pelaku tindak pidana terorisme yang diatur dalam sistem hukum pidana *Triangle paradigm*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana perspektif teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī, terhadap hak terorisme yang tercantum didalam *ad-Darūriyāt*

Kata kunci: hak terorisme perspektif teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī tercantum dalam *ad-Darūriyāt*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah musuh negara dan di dalam sebuah negara itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar bisa menjadi Negara, yang pertama: adanya penduduk atau rakyat tertentu, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan yang terakhir kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, penduduk sudah terpenuhi bahkan banyak sekali dari Aceh sampai Papua bermacam suku, budaya, dan Agama tertentu dari Aceh sampai Papua itu wilayah dan penduduknya menetap disalah satu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Tentu adanya wilayah dan penduduk pasti berdaulat yang pertama: kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat jika sudah berdaulat pasti masuk kedalam hubungan antar negara lainnya yaitu PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa).

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum<sup>1</sup>*

Dari budaya bagaimana budaya bisa menjadi terorisme karena budaya itu sekumpulan orang yang berkumpul pada satu titik tujuan yang sama bisa dikatakan satu irama dan kalau dilakukan berulang kali dia menjadi

---

<sup>1</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 9.

adat kebiasaan, sedangkan Agama ini adalah puncak dari semua adat dan suku, budaya, dan Agama ini yang memberi pendidikan, hukum, akhlak dan sumber pengetahuan yang luas yang berbentuk *al-Qur'ān* dan *Ahl as-Sunnah*, bisa kita katakan Terorisme itu teror dari sekelompok orang yang membuat kekhawatiran yang bersifat meluas karena ada kepentingan yang tidak bisa dicapai dengan cara sistem negara Republik Indonesia.

Dia menjadikan korban rakyat yang tidak bersalah dan tidak berdosa oleh karena ada permasalahan dengan negara. dalam sebuah negara ada pemerintahan yang akan mengeluarkan peraturan jika diperlukan untuk menjaga keseimbangan negara yang berbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Tetapi dengan peraturan yang telah penulis uraikan di atas apakah bisa menghentikan tindak pidana terorisme di Indonesia yang dekat dengan kejadian yang populer sepekan khususnya di Yogyakarta. Tiga terduga teroris tewas dalam baku tembak. Kepala Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Herjuno Wiwoho mendengar suara letusan diduga berasal dari tembakan senjata api di sekitar depan Kantor Kecamatan Ngaglik, Jalan Kaliurang Km 9,5, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Sabtu (14/7/2018).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

Dia menyebut ada dua orang tergeletak di tengah jalan dalam peristiwa itu. Saya datang ke lokasi Jam 17.30 WIB. Ada Polisi banyak berpakaian dinas dan preman bawa senjata, lalu ada dua orang tergeletak di jalan depan Alfamart, tidak tahu kondisinya seperti apa Kata Kepala Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Herjuno Wiwoho saat dihubungi Wartawan, Sabtu (14/7/2018).

Akibat kejadian itu Jl Kaliurang Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman ditutup sementara mulai dari Km 9 sampai Km 11. Mobil Gegana dan tim penjinak bom merapat ke Lokasi. Polisi pun berjaga ketat setelah kejadian itu Polri memastikan suara letusan di Jalan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akibat baku tembak tim Densus 88 AT dengan Terduga Teroris, ada tiga orang terduga Teroris yang tewas dalam kejadian itu, terjadi beberapa tembakan dari petugas Densus 88 AT yang akan melakukan upaya penanggulangan terorisme terhadap tiga terduga. Teroris, kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen M Iqbal kepada detik.com, Sabtu (14/7/2018). Menurut Iqbal, ketiga terduga Teroris ini melakukan perlawanan. Densus 88 pun langsung mengambil tindakan tegas. Jenazah ketiganya dibawa ke RS Bhayangkara, Yogyakarta.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Hariyanto dan Ibnu, “DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang”, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

Polisi menyita sejumlah senjata tajam dan senpi dari terduga teroris di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Senjata tersebut sempat digunakan untuk menyerang personel Densus 88 yang tengah melakukan penangkapan, dua orang target mengendarai N-Max menyerang anggota yang sedang melakukan penangkapan dengan menggunakan senjata tajam dari arah belakang dan mengenai punggung anggota kata Karo Penmas Mabes Polri Brigjen M Iqbal saat dimintai konfirmasi, Sabtu (14/7/2018) malam.

Akibat serangan tersebut dua anggota Densus 88 mengalami luka pada bagian tangan dan pinggang Polisi mengamankan empat parang dan satu senjata. Tak hanya melukai anggota Densus 88 AT, terduga Teroris sempat menyandera seorang perempuan. Perempuan bernama Sulis Khusnul Qotimah (35) itu disandera selama hampir 2 Jam. Saat itu Sulis sedang berada di rumah. tiba-tiba ada sebuah truk dari arah utara yang menabrak garasi rumah tetangganya dan dua motor yang sedang terparkir. Sulis mengira ada kecelakaan dan keluar untuk mengecek.

Seorang pria lalu turun dari truk dan menghampiri Sulis, dipegang tangan kirinya dan dikalungi clurit. Tidak tahu siapa pria itu (Ketika peristiwa penyanderaan), disandera hampir 2 Jam, ujar adik ipar Sulis, Biworo. Sulis sempat berontak dan akhirnya bisa melepaskan diri. Tak berselang lama ada Polisi yang datang dan langsung menyelamatkan Sulis. Kondisi Sulis tidak terluka parah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

Tiga terduga teroris tewas dalam baku tembak di Jalan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan di Bantul penindakan ini pengembangan penangkapan lima terduga teroris beberapa hari lalu di Sleman dan Bantul, kata Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Yuliyanto kepada wartawan di lokasi, Sabtu (14/7/2018). Polisi belum mengetahui dari Jaringan mana mereka berasal, sebab masih ada anggota dari teroris itu yang diburu.<sup>5</sup>

Lalu negara mengeluarkan aturan yang berbentuk Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang dan Terorisme semakin banyak berkembang semakin sempit keluasannya, sejak Tahun 2002 sampai yang baru-baru ini terjadi pada hari sabtu tanggal (14/7/2018) di Jl Kaliurang Km 9,5, Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta

Dari Disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang disah di Jakarta 21 Juni 2018 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko

---

<sup>5</sup>Hariyanto dan Ibnu, “DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang”, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

Widodo diundang di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2018 Menteri dan hak asasi manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92.

Sesudah disahkannya pada tanggal 21 Juni 2018 dan diundangkan 22 Juni 2018 pada Tanggal 22 Juli 2018 dan ada terorisme di Yogyakarta pada Tanggal 14 Juli 2018 hanya berjarak 22 hari dari disahkan Undang-Undang yang telah saya uraikan diatas dari fenomena ini dapat kita petik benang merah dari Terorisme ini, bahwa dengan Undang-Undang tidak bisa menghentikan Terorisme di Indonesia. Semakin dipersempit jalan keluarnya terorisme maka dia akan berbondong-bondong untuk keluar dari persembunyiannya. Sedangkan Densus 88 hanya bisa mencegah dan membunuh dengan dilandasi oleh Pasal 43A ayat 2 dalam pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Kalau dari fenomena yang telah di uraikan Terorisme ini mengamati kapan saatnya dia keluar dan kapan saatnya dia bertindak yang berbentuk pengeboman atau menggunakan senjata api. Tapi sayang seribu sayang untuk sampai saat ini pihak penyidik belum tahu secara jelas dari jaringan mana datangnya teroris yang telah tewas dalam baku tembak dengan penyidik kepolisian bahkan di dalam berita itu pihak kepolisian masih memburu teroris yang belum tertangkap olah pihak yang berwajib.

Teror dalam lintasan sejarah Tipologi dan kasus bermacam fenomena Aksi Teror telah banyak dilakukan sepanjang Historis, tidaklah mudah melaksanakan generalisasi dan mengelompokkan dari berbagai penomena aksi teror yang ada. Namun untuk Studi pengantar tersebut, cukuplah kiranya disini diterangkan empat Tipologi sebagai berikut:

1. Aksi-aksi teror dalam fenomena saat perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.
2. Kekerasan atau kekejian dan aksi teror yang dipayungi atau didukung oleh negara untuk membasmi lawan politik negara.
3. Aksi-aksi kekejian atau kekerasan dan teror kelompok yang berperilaku gerakan milenarianisme atau menginginkan suatu perubahan yang dipahami sendiri.
4. Aksi teror atas nama kepercayaan atau Agama<sup>6</sup>

Ada juga beberapa aksi terorisme teror kriminal dan teror politik, yang sering digunakan untuk cara pemerasan dan intimidasi teror kriminal ini. Lain halnya dengan teror politik sudah ada persiapan melakukan pembunuhan kepada orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa, atau Anak-anak tanpa pertimbangan yang matang penilaian politik dan moral teror politik adalah suatu fenomena yang sangat penting. Sedangkan terorisme politik mempunyai karakteristik yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Jajang Jahroni, dkk. *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep dan Metode*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 2016), 19.

<sup>7</sup>Abdul Wahid. Sunardi, dkk. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditam, 2004), 38.



Menggunakan pembunuhan secara terorganisir atau tersistematis sebagai sarana tujuan tertentu. Korban merupakan sarana untuk perang urat syaraf membunuh satu untuk menakut-nakuti seribu Orang, korban banyak itu bukan tujuannya.

- a. Target aksi teror sudah Dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuan terpentingnya adalah publisitas
- b. Pesan aksi itu Jelas-jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan dirinya secara personal.
- c. Para pelaku cukup sering di motivasi dengan Idealisme, yang cukup Keras, andaikan berjuang demi Agama dan kemanusiaan maka *herd-core* golongan teroris adalah golongan fanatikus yang siap mati.<sup>8</sup>

Sedangkan bagian bentuk-bentuk terorisme ada beberapa bentuk yaitu: Secara umum bisa disebut ada tiga yang dikategorikan terorisme.

- 1) Terorisme Revolusioner, kekerasan dan kekejian atau memaksakan kehendak secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tataan dunia politik.
- 2) Terorisme Subrevolusionar, kekerasan dan kekejian atau memaksakan kehendak teroristik untuk menimbulkan pembunuhan secara publik tanpa mengubah dunia politik atau tataan politik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Abdul Wahid. Sunardi, dkk. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditam, 2004), 38.

<sup>9</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2012), 9.

3) Terorisme Reprefsif, penggunaan kekerasan kekejian atau memaksakan kehendak dengan teoristik untuk menekan secara individu atau kelompok-kelompok dan perilaku yang tidak diperkenankan oleh negara republik Indonesia.

Dengan mengikuti atau kutipan *National Advisory Committee* dalam *the Report of the Task Force on Disorder and Terrorism*, Mulai Membagi Terorisme dalam lima katagori yaitu:<sup>10</sup>

- a) Terorisme Politik, tindakan yang kurang baik atau kriminal yang dilakukan memaksakan kehendak atau kekerasan yang diorganisir dengan baik untuk menimbulkan keguncangan dilingkungan sekitar masyarakat tertentu dengan tujuan politik.
- b) Terorisme non-politik yang dilakukan untuk kepentingan Pribadi, termasuk aktifitas yang mengancam seseorang untuk kepentingan kita sendiri.
- c) Quasi terorisme tindakan yang melakukan aktifitas yang dikategorikan inkidental untuk melakukan kejahatan dan kekejian atau memaksakan kehendak yang bentuk aktifitasnya sama dengan Terorisme, tapi tidak mempunyai unsur apa pun atau esensialnya.
- d) Terorisme Politik terbatas, perilaku yang menggambarkan terorisme yang dilakukan tujuan atau motif Politik, tapi tidak atau bukan merupakan katagori kampanye dan bukan juga untuk menguasai Pengadilan Negeri.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2012), 9.

<sup>11</sup>*Ibid.*, 10.

e) Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*) tindakan atau perilaku terorisme yang terjadi disuatu bangsa atau negara yang peraturannya atau Undang-Undang didasarkan atas penindasan rakyatnya sendiri.<sup>12</sup>

Definisi terorisme merupakan sebuah istilah yang tidak gampang Didefinisikan, bahkan sampai sekarang belum ada definisi yang diterima secara universal, baik dari para ahli maupun kevensi-kovensu internasional. Sedangkan dalam hukum pidana, terorisme sering digolongkan atau dikelompokan bersama dengan kejahatan kriminalitas konvensional.

Namun terorisme memiliki banyak sekali aspek dan sangat banyak berbeda dalam banyak hal dari bentuk kriminalitas biasa. Teroris merupakan kejahatan yang tersistematis, perlu dukungan finansial dan membutuhkan akses senjata yang canggih dan bahan peledak. Terorisme juga hanya dapat dipertahankan dengan adanya dukungan politik tertentu.<sup>13</sup>

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah Diatas, didapatkanlah substansi permasalahan yang akan Dibahas, dan menggunakan Penelitian Normatif. Yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penetapan Seseorang dinyatakan sebagai Terduga Terorisme?

---

<sup>12</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, (Jakarta:Gramata Publishing, 2012), 10.

<sup>13</sup>Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 53.

2. Bagaimana perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap orang yang dinyatakan Sebagai terduga terorisme?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk memperjelas bagaimana proses seseorang bisa dinyatakan sebagai terduga terorisme
2. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap orang yang terduga terorisme

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian dan tujuan Penelitian, maka hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan pengetahuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang penulis dikata gorikan menjadi dua yaitu:

1. Secara umum

Dapat memberi pengetahuan baru untuk lingkungan masyarakat sosial pada umumnya.

2. Secara khusus

Dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat yang dilokasi diduga teroris dan khusus kepada orang terduga terorisme.

### E. Sistem Pembahasan

Sistematika penyusunan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

## BAB I, PENDAHULUAN

Dalam hal pendahuluan ini diuraikan mengenai gambaran tentang latar belakang masalah yang akan diteliti. Kemudian diikuti dengan Fokus dan Pertanyaan Penelitian, dari Fokus dan Pertanyaan Penelitian tersebut dirumuskan menjadi dua pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan dibahas pada BAB IV. Dalam bab ini juga diuraikan tentang tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

## BAB II, KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini penulis hanya mengandung penjelasan tentang Kajian Pustaka, dan Kerangka Teori karena sesuai dengan penelitian penulis

## BAB III, METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengandung penjelasan tentang penelitian normatif yang juga memiliki beberapa keterangan mengenai Jenis penelitian dan pendekatan Penelitian, Sumber data, Seleksi sumber, Tehnik pengumpulan data, Tehnik analisis data.

## BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang kejahatan tindak pidana khusus Terorisme dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

## BAB V, PENUTUP

Pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap Fokus dan Pertanyaan Penelitian dalam penelitian skripsi ini. Disamping itu, penulis juga akan menyampaikan saran yang merupakan

sumbangan pemikiran terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hak terorisme dan perspektif teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī yang terletak pada *ad-Darūriyāt*



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka.

Bedasarkan hasil tinjauan pada penelitian terdahulu penulis terhadap berbagai penelitian mendapatkan beberapa skripsi, jurnal, dan tesis dari kampus Universitas Islam Indonesia khususnya.

Pertama Tesis yang berjudul Tindakan tembak mati terhadap terduga teroris oleh Densus 88 dalam perspektif proses hukum yang adil (Due Process of Law) Penelitian berfokus kepada proses terduga teroris dan hukuman kepada Densus 88 tembak mati berpacu kepada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Terhadap terduga terorisme oleh densus 88 dalam perspektif due process of law. Ketika di tembak mati dan terbukti bukan Teroris, apa bentuk tanggung jawab negara terhadap terduga terorisme.<sup>1</sup>

Kedua tesis yang berjudul Aspek pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme Peneliti berfokus kepada anak usia dini melakukan tindak pidana teroris dan bagaimana lembaga menetapkan atau Putusan Ketua Hakim untuk memberikan hukuman kepada anak usia Dini,<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>July Wiarti, "Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Terorisme Oleh Densus 88 Dalam Perspektif Proses Hukum Yang Adil: Due Process of Law", *Tesis Magister*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016

<sup>2</sup>Didit Supriyadi, "Aspek Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme", *Tesis Magister*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014

kalaupun berpacu dengan teori hukum pidana anak dibawah atau belum cakap melakukan hukum aparat penegak hukum tidak boleh memberikan sanksi kepada anak. Secara garis besar penelitian ini tidak mengarah kepada perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Terbukti dari kesimpulan tesis kakak tingkat saya ini menyatakan sebagai berikut: Negara republik Indonesia sebagaimana diamanakan oleh Undang-Undang Dasar 45 wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Fokus pertimbangan Hakim dalam menjatukan sanksi pidana bagi anak pelaku teroris. Hakim atau Jaksa harus mengungkap terlebih dahulu Status anak, apakah bisa korban atau pelaku tindak pidana teroris dan disinilah tugas Hakim menentukan Putusan non yuridis.<sup>3</sup>

Ketiga skripsi yang berjudul Kode sumber (Source code) website sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme di Indonesia (Studi kasus website anshar.net) Penelitian berfokus kepada kode sumber website sebagai alat bukti dalam hukum tindak pidana di Indonesia website anshar.net. Secara garis besar penelitian ini lebih ke web dan sumber terorisme di Indonesia sebagai alat bukti di Pengadilan dan sangatlah jauh dengan penelitian saya yang mempertanyakan perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* bagi pelaku terorisme.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Didit Supriyadi, "Aspek Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme", *Tesis Magister*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014

<sup>4</sup>Ahmad Zakaria, "Kode Sumber Source Code Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia: Studi Kasus Website Anshar.Net", *Skripsi Sarjana*, Depok: Universitas Indonesia, 2017



Keempat skripsi yang berjudul Pencitraan lembaga kepolisian RI terkait kasus terorisme di Indonesia yang di muat dalam SKH Kompas

(Analisis isi berita pencitraan lembaga kepolisian RI di SKH Kompas periode Tahun 2009-2010). Yang ditulis oleh Endro Bayu Kusumo Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Tahun 2011. Penelitian berfokus kepada pencitraan kepolisian terhadap teroris. Secara garis besar Penelitian ini lebih cenderung kepada pencitraan kepolisian terhadap terorisme terbukti dari hasil penelitian sebagai berikut: hasil penelitian melalui berita 36, 66%, itu menunjukkan bahwa media bekerja dan berusaha untuk menampilkan berita teroris.

Sifat berita yang sering dan banyak digunakan kombinasi dengan sebanyak 17 berita 56.67% melalui literatur kombinasi sifat yang diberitakan bisa memberikan informasi yang relevan atau sesuai dengan kejadian dan akurat. Sedangkan Kompas lebih banyak mengambil berita dari pemerintah sebanyak 14 berita 46, 66%, hal seperti ini dapat memberikan pencitraan bagi polisi positif kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Kelima Peran perempuan dalam jaringan terorisme ISIS di Indonesia penelitian ini berkonsep filosofi wanita Wani ing tata<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Endro Bayu Kusumo, "Pencitraan Lembaga Kepolisian RI Terkait Kasus Terorisme di Indonesia yang di muat dalam SKH Kompas: Analisis Isi Berita Pencitraan Lembaga Kepolisian RI di SKH Kompas Periode Tahun 2009-2010", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2011

<sup>6</sup>Nesa Wilda Musfia, "Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia," *Journal of International Relations*, 3, Nomor 4. (2017): 197, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, diakses pada Sabtu, 2 Maret 2019, pukul 07.20 WIB.

buah karya seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Departemen Hubungan Internasional. yang bernama Nesa Wilda Musfia, dilakukan pada tahun 2017. Yang berkisimpulan: berdasarkan keseluruhan Data dan Analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jaringan terorisme ISIS di Indonesia mulai melibatkan perempuan pada posisi-posisi tertentu. Hal ini dibuktikan dengan kasus kelompok radikal MIT dibawah pimpinan Santoso yang melibatkan istri-istri pejuangnya dan juga jaringan ISIS Solihin yang telah melibatkan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri. Peran yang ditempati perempuan jaringan ISIS di Indonesia diantaranya ada pada level follower yaitu sebatas simpatisan atau financial Sponsor, Recruiter, level middle management hingga pelaku terror bom bunuh diri.

Kemudian secara general peran perempuan dibagi menjadi empat yaitu Pendukung tidak langsung, Pendukung langsung, Pelaku bom bunuh diri dan Pemimpin dalam kelompok. Keterlibatan perempuan dalam kelompok teroris ISIS di Indonesia didasari beberapa alasan yang memotivasi mereka untuk bergabung kedalam kelompok. Motivasi tersebut diantaranya karena adanya kepribadian seperti Narsistik, Fanatik, Religius, dan Psikopatologi. Kemudian dipengaruhi juga oleh latar belakang personal dan orang terdekat yang lebih dahulu tergabung kedalam terorisme.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Nesa Wilda Musfia, "Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia," *Journal of International Relations*, 3, Nomor 4. (2017): 197, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, diakses pada sabtu, 2 maret 2019, pukul 07.20 WIB.

Hal ini dilakukan sebagai pembalasan atas apa yang menimpa saudara mereka sesama muslim di luar negeri seperti Suriah dan Palestina yang tengah mengalami situasi perang. Pada kasus kelompok terorisme lama seperti JI dan JAT tidak banyak melibatkan perempuan dalam pelaksanaan misinya. Hal ini dikarenakan prinsip anggotanya yang mirip dengan konsep tradisi Jawa, bahwa wanita berada pada ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik.<sup>8</sup>

Keenam Iss Undang-Undang terorisme dan beban ancaman keamanan kawasan Asia Tenggara pasca runtuhnya WTC –AS. Buah karya seorang yang bernama Idjang Tjarsono, dilakukan pada tahun 2004-2009. Yang dilakukan kerjasama Indonesia-Rusia dalam bidang pertahanan Militer. Yang berkesimpulan: ada tiga Variabel dalam perhatian, yakni Terorisme, kebijakan politik luar negeri dan keamanan nasional AS serta kondisi aktual dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Terorisme secara de facto aktivitasnya telah terbukti merugikan banyak pihak. Dilihat lain kebijakan AS perang terhadap terorisme berimplikasi terhadap semakin beratnya beban ancaman keamanan negara-negara dikawasan Asia Tenggara. Dimana kondisi reel negara-negara kawasan Asia Tenggara telah lama berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan ancaman tradisional maupun Non-tradisional,<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Nesa Wilda Musfia, “Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia,” *Journal of International Relations*, 3, Nomor 4. (2017): 197, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, diakses pada sabtu, 2 maret 2019, pukul 07.20 WIB.

<sup>9</sup>Idjang Tjarsono, “Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC –AS,” *Jurnal Transnasional* 4, No. 1, (2012): 9, <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/80/74>, diakses pada sabtu, 2 maret 2019, pukul 31.11 WIB.

sebelum ada ancaman terorisme. Suasana demikian bagi negara kawasan Asia Tenggara menimbulkan situasi serba Dilematis, antara Kemiskinan, Pengangguran yang dapat mengancam bertahan hidup manusia sebagai negara disatu pihak untuk melindungi kehidupan manusia sedangkan dipihak lain ada kewajiban untuk memberantas terorisme. Belum lagi jika berhubungan dengan stigma yang berkembang bahwa teroris dikaitkan dengan Islam, membuat ketegangan baru antara pemerintah dengan rakyatnya dinegara yang mayoritas muslim. Pernyataan Presiden Bush (Pilih antara good (AS) dan evil (Teroris), menempatkan posisi negara pasca kolonial dihadapkan pada dua pilihan yang serba Sulit, karena walau bagaimana pun secara psikologis negara tersebut engan untuk dipersepsikan dibawah orbit AS, namun disisi lain mereka juga tidak ingin bekerjasama dengan teroris. Kondisi ini merupakan salah satu variabel yang ikut berkontribusi negatif dalam rangka pemberantasan terorisme dinegara kawasan. harapan baru ditujukan kepada ASEAN sebagai wadah negara kawasan Asia Tenggara, agar mampu mengimplementasikan sebuah security community maupun economic community.<sup>10</sup>

Ketujuh Islam versus terorisme: suatu pendekatan tafsir hukum. Penelitian ini berjenis normatif, buah karya seorang Mahasiswa, Fakultas asy-Syarī'ah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang bernama Ahmad Tholabi Kharlie. Dilakukan pada tahun 2008. Disalah satu daerah kuta selatan Bali, yang

---

<sup>10</sup>Idjang Tjarsono, "Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC –AS," *Jurnal Transnasional* 4, No. 1, (2012): 9, <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/80/74>, diakses pada sabtu, 2 maret 2019, pukul 31.11 WIB.

berkisimpulan: diakhir pembahasan *al-Shâbûnî* menguraikan bahwa Islam, dengan syar'ah yang abadi senantiasa memelihara kehormatan manusia dan menjadikan perbuatan menganiaya jiwa, Harta, atau Kehormatan itu sebagai kejahatan yang sangat berbahaya yang mengakibatkan siksaan teramat berat.

Berbuat zalim dimuka bumi (Termasuk terorisme) dengan melakukan pembunuhan merampas Harta benda orang lain, dan memusuhi orang yang terpelihara keamanannya dengan mencuri Harta Bendanya, semuanya itu adalah jenis kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius dan tegas. Sehingga para penjahat tidak lagi berusaha membangkitkan kerusakan dimuka bumi ini dan tidak lagi muncul hal-hal yang mengganggu Keamanan dan Ketenteraman, baik individu maupun masyarakat. Islam telah menetapkan bagi pelaku tindak kriminal dengan hukuman atau sanksi seperti hukuman Mati, Disalib, Dipotong tangannya Kakinya, dan *al-Qiṣās*, diasingkan dari masyarakat banyak atau penjara. Hukum inilah efektif sebagai upaya memberantas kriminal didalam sebuah negara itu hingga ke akar-akarnya dan memusnahkan perbuatan dosa dari Buaiannya, serta menjadikan umat manusia berada dalam situasi yang Aman, Damai, dan Sentosa. Maka dalam konteks kekerasan berdalil Agama, yang acapkali ditudingkan kepada umat Islam, sesungguhnya tidak memiliki landasan yang kuat untuk mendapat dukungan normatif dari Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, "Islam Versus Terorisme: Suatu Pendekatan Tafsir Hukum" dalam <https://media.neliti.com/.../152503-ID-Islam-versus-terorisme-suatu-pendekatan.pdf>, diakses pada sabtu, 2 maret 2019, pukul 12.24 WIB.

Kedelapan Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme, Kekerasan, dan Jihad. Buah karya seorang Dosen yang Bernama Aprillani Arsyad, S.H., M.H. Yang ada dua berkisimpulan:

1. Jihad dalam Agama Islam adalah suatu upaya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dengan cara-cara tidak bertentangan dengan kemanusiaan.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk cara kekerasan. Oleh karena itu jelas terorisme bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

Kesemilan Islam Tidak Radikalisme dan Terorisme. Buah karya seorang Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Jawa Tengah yang bernama Baidhowi dilakukan pada tahun 2017. Yang berkisimpulan: Agama Islam bukanlah penyebab munculnya Radikalisme, Terorisme, namun pemahaman yang kurang lengkaplah menjadikan seseorang melakukan tindakan radikalisme terorisme dan ini berlaku kepada siapapun dan dimanapun. Diantara munculnya radikalisme terorisme adalah semangat keberagamaan, separatis Kedaerahan, patriotisme dan memungkinkan adanya Stigmatisasi, terutama jika terjadi ketidakadilan satu kelompok terhadap kelompok lain.

Oleh sebab itu untuk pencegahan harus disesuaikan dengan faktor yang mempengaruhi utamanya jangan melakukan tindakan yang dapat mengarahkan kepada perilaku mereka melakukan terorisme.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Baidhowi. 2017, Islam Tidak Radikalisme dan Terorisme,” *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, Nomor 1 2017, dalam <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>, di akses pada tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB.

Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan alternatif pilihan bagi orang atau kelompok lain untuk memilih model aksi yang lain dari pada kekerasan terorisme. Sangat penting untuk menegakkan prinsip dan pemeliharaan Demokrasi, standar moral dan etika bukan dengan cara meningkatnya represi dan paksaan. Sebab hal ini akan cenderung memberi tumbuh suburnya terorisme. Radikalisasi dan diselenggarakan oleh alternatif untuk mengendalikan perilaku radikalisme dan terorisme.<sup>13</sup>

Kesepuluh Radikalisme Islam Indonesia. Buah karya seorang yang bernama M. Thoyyib, dilakukan pada tahun 2018. Yang berkesimpulan: radikalisme muncul di Indonesia disebabkan seiring perubahan tatanan sosial dan Politik, terlebih setelah kehadiran orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke Indonesia yang membawa ideologi baru ke tanah air. Cara tepat dalam antropisitas radikalisme di Indonesia adalah melalui jalur Peran Pemerintah, Institusi, Keagamaan, Pendidikan, Masyarakat Sipil, beberapa Isu Kritis, dan peran deradikalisasi Rehabilitasi, Reintegrasi, Pendekatan, dan Kesejahteraan. Perbedaan adalah rahmah sebuah keadaan yang harus disikapi secara wajar tanpa sikap frontal yang justru akan menodai nilai kebaikan didalam perbedaan tersebut. Dengan sikap bijak dalam menghadapi perbedaan, pada esensinya telah menunjukkan tingkat pemahaman individu yang tinggi terhadap substansi ajaran Agama yang menjunjung perdamaian.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Baidhowi. 2017, Islam Tidak Radikalisme dan Terorisme,” *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, Nomor 1 2017, dalam <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>, di akses pada tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB.

<sup>14</sup>M. Thoyyib, “Radikalisme Islam Indonesia,” *Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, No.1. (2018): 103, <https://media.neliti.com/media/.../264716-radikalisme-islam-indonesia-655c46eb.pdf>, diakses pada sabtu, 2 maret 2019, pukul 09.19 WIB.

## B. Kerangka Teori.

Teori kepastian dari Kohler. Dia mengatakan yang namanya sebab tentu dari peristiwa yang akan pasti menimbulkan akibat. Contohnya dari pendapatnya ini yaitu: jika kita menanam bibit bunga dan berkembang itu namanya peristiwa dan untuk menjaga pertumbuhannya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pertumbuhan Hujan, sinar Matahari, Tanah dan Air yang cukup. Dan yang paling utama adalah teori ini akan menonjol jika Nilai, syarat dan peristiwa hamper sama otentiknya atau nilainya.<sup>15</sup>

Tindak Pidana Materiil dan Formal. Suatu asas mengatakan *Nullum crimen sine poena*, hukuman harus diberikan kepada orang yang membuat kesalahan. Instrumen hukum kejahatan terorisme yang harus dibuat. Kejahatan terorisme sudah menjadi lintasa negara dan Terorganisir, jaringan terorisme sudah sangat luas bahkan sampai ke Internasional, yang sudah mengancam keamanan nasional bahkan internasional. Kejahatan terorisme sudah lama bahkan sudah bertrap Internasional, samapai saat ini belum ada definisi yang jelas mengenai terorisme dan diterima secara universal. terorisme semakain berkembang hingga sangat sulit didefinisikan dan terlalu banyak pihak berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap kejahatan Terorisme, baik orang-orang atau Perorang, Organisasi, dan negara.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, cet. 1, (Jakarta: Alumni 1996), 128.

<sup>16</sup>Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 291-292.



## 1. Sistem hukum pidana Indonesia.

Sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia menganut sistem kodifikasi dan memberlakukan *Oetboek van het strafrecht voor nederlandsche Indie* (WvSNI) dengan Undang-Undang RI No. 73 Tahun 1958. Perkembangan hukum pidana di Indonesia yang sangat cepat sampai sekarang belum ada perubahan tetapi ada beberapa Pasal yang harus dicabut karena tidak relevan lagi untuk diberlakukan sekarang. Sedangkan KUHAP diatur dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 untuk pelaksanaan hukum pidana diatur dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 namun sampai saat ini belum memadai pemberlakuannya atau kurang untuk narapidana yang ada seperti Narkotika, Terorisme, dan tindak pidana Korupsi yang sampai sekarang ini diatur dalam pidana khusus.<sup>17</sup>

Sedangkan sistem hukum pidana sendiri terbagi menjadi tiga sistem hukum pidana yaitu:

- a. Lex generalis atau hukum pidana umum. Sedangkan lex generalis atau pidana umum terletak didalam kuhp yang terdiri dari 569 Pasal kuhp, dasar berlakunya khup Pasal 103 KUHP.
- b. Lex specialis atau hukum pidana khusus. Lex specialis adalah aturan hukum pidana khusus seperti Narkotika, Terorisme, tindak pidana pencucian Uang.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Romli Atmasasmita dan Tim, "Naskah Akademik: RUU ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi terhadap Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", dikutip dari [https://www.bphn.go.id/...naskah\\_akademik\\_rUndang-Undang\\_tentang\\_pemberantasan\\_tindak\\_pid...](https://www.bphn.go.id/...naskah_akademik_rUndang-Undang_tentang_pemberantasan_tindak_pid...) diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB, 120.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 121.

Karakter yang di perankan oleh Lex specialis atau hukum pidana khusus sangat mengancam narapidana yang disebutkan diatas dan tentu hukumannya khusus.

- c. Lex specialis systematic atau hukum pidana administratif. Lex specialis systematic hanyalah berlaku kepada subjek hukum tertentu saja dan sanksinya pun hanya pidana kurungan.<sup>19</sup>

## 2. Paradigm segitiga

Dari tim BPHN substansi dari Undang-Undang tindak pidana terorisme telah memberikan pendekatan secara keseimbangan antara kepentingan Negara, kepentingan Korban, dan kepentingan Pelaku. Yang diberi nama *Triangle Paradigm*, keseimbangan pendekatan yang dilakukan (*Balanced principle of justice*) baik secara hukum pidana materiel mau pun hukum pidana formil didalam Undang-Undang terorisme yaitu:

- a. Kepentingan negara.

Rumusan secara normatif ketentuan yang terdapat didalam hukum pidana secara sanksi Khusus, karena ini pidana khususnya hukuman di beratkan dan yang tertinggi hukuman mati bagi narapidana terorisme. Dan mengenai Waktu, batasan waktu penangkapan dan penahanan yang sudah ditentukan didalam kuhap. kepentingan Negara,<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Romli Atmasasmita dan Tim, "Naskah Akademik: RUU ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi terhadap Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", dikutip dari [https://www.bphn.go.id/...naskah\\_akademik\\_rUndang-Undang\\_tentang\\_pemberantasan\\_tindak\\_pid...](https://www.bphn.go.id/...naskah_akademik_rUndang-Undang_tentang_pemberantasan_tindak_pid...) diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB, 120- 121.

<sup>20</sup>*Ibid.*, 128.

sebagai petunjuk laporan Intelejen dimana keberadaan terorisme dan sebagai alat bukti awal didalam Pengadilan yang yuridiksi wilayah Pengadilan setempat.

b. Kepentingan korban.

Terdapat dalam ketentuan mengenai Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

c. Kepentingan pelaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tercantum dalam Pasal 25 ayat 1 berbunyi yaitu: Penyidik penuntut dan pemeriksaan disidang Pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Diatur dalam Undang Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) Tindakan kriminal diatur dalam

kitab undang-undang hukum pidana umum yang berntuk Pasal sebanyak 569 Pasal,<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Romli Atmasasmita dan Tim, "Naskah Akademik: RUU ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi terhadap Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", dikutip dari [https://www.bphn.go.id/...naskah\\_akademik\\_rUndang-Undang\\_tentang\\_pemberantasan\\_tindak\\_pid...](https://www.bphn.go.id/...naskah_akademik_rUndang-Undang_tentang_pemberantasan_tindak_pid...) diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB, 128.

<sup>22</sup>Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 18.

sedangkan yang khusus diatua berbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang atau bisa disebut tindak pidana khusus.

Sejarah singkat Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang peristiwa 11 September 2001 membuka iss Undang-Undang terorisme menjadi issue global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara Didunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi terorisme

sebagai musuh internasional. Dunia Internasional bersatu untuk menghentikan terorisme atau pembunuhan massal yang kejam yang dikerjakan terorisme. Pasca tragedi 11 september 2001 Indonesia masih aman dan tidak ada khatiran didalam Negeri, tetapi beriringnya waktu berjalan dan yang mengganggu keamanan kesetabilan negara yaitu: gerakan aceh merdeka (GAM)<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Romli Atmasasmita dan Tim, "Naskah Akademik: RUU ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi terhadap Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", dikutip dari [https://www.bphn.go.id/...naskah\\_akademik\\_rUndang-Undang\\_tentang\\_pemberantasan\\_tindak\\_pid...](https://www.bphn.go.id/...naskah_akademik_rUndang-Undang_tentang_pemberantasan_tindak_pid...) diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB, 144

baru sejak ini Pemerintah Indonesia baru menganggap adanya aksi terorisme di Indonesia, setelah terjadinya tragedi bom Bali 1, tanggal 12 Oktober 2002. Merupakan tindakan Terorisme, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Hal ini terbukti pasca tragedi bom Bali 1,<sup>24</sup>

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Repilik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang ini dikeluarkan mengingat peraturan yang ada saat itu belum memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme. Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme dan dua katagori itulah yang mendesak pemerintahan untuk mengeluarkan seperangkat aturan untuk menghentikan terorisme.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Romli Atmasasmita dan Tim, "Naskah Akademik: RUU ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi terhadap Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", dikutip dari [https://www.bphn.go.id/...naskah\\_akademik\\_rUndang-Undang\\_tentang\\_pemberantasan\\_tindak\\_pid...](https://www.bphn.go.id/...naskah_akademik_rUndang-Undang_tentang_pemberantasan_tindak_pid...) diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB, 144

<sup>25</sup>*Ibid.*, 145.

### 3. Sejarah Pembuatan Peraturan Undang-Undang Terorisme

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang tidak ada didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

Ada beberapa fakta dilapangan yang didapatkan oleh Anggota tim BPHN/Badan Pembinaan Hukum Nasional yang sedang melakukan penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan dalam jangka waktu selama 9 bulan lamanya, dari April 2011-Nopember 2011.<sup>26</sup>

Dan dilaporan akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Bulan Nopember 2011 perbaikan konsep laporan akhir dan penyerahan laporan akhir kepada Kepala BPHN.

- a. Kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru tindak pidana terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/

---

<sup>26</sup>Romli Atmasasmita dan Tim, "Naskah Akademik: RUU ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi terhadap Perubahan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", dikutip dari [https://www.bphn.go.id/...naskah\\_akademik\\_rUndang-Undang\\_tentang\\_pemberantasan\\_tindak\\_pid...](https://www.bphn.go.id/...naskah_akademik_rUndang-Undang_tentang_pemberantasan_tindak_pid...) diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB, 2.

paramiliter/pelatihan lain, baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.

- b. Kemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Terorisme, baik permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- c. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada Pendiri, Pemimpin, Pengurus, atau orang yang mengarahkan korporasi.
- d. Kenjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu.
- e. Kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu Penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan Penuntut Umum, serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum.
- f. Pelindungan korban sebagai bentuk tanggung jawab negara.
- g. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- h. Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.

#### 4. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Sedangkan teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan menggunakan teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī didalam Kitab *Al-Muwafaqat* yang sering kita dengar dan terkenal ia menghabiskan lebih kurang sepertiga dari pembahasannya mengenai *ad-Darūriyāt*. Sudah tentu pembahasan tentang kemaslahatan pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya itu. Ia secara tegas mengatakan tujuan utama Allah menetapkan hukum untuk terwujudnya kemaslahatan manusia. Baik di dunia mau pun diakhirat dan dia meberikan skala prioritas kemaslahatan menjadi tiga yaitu: *ad-Darūriyāt*, *al-Hājiyyāt*, dan *at-Tahstniyyāt*.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 69.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan ditambah mengkaji metode kajian hukum positif yang memiliki kajian yang lebih Variatif, ketat dan professional yang meliputi usaha-usaha seperti: *Pertama* metode survey, *Kedua* metode induksi, *Ketiga* metode deduksi. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan metode induksi dan deduksi.

##### 1. Jenis penelitian.

Penelitian ini berdasarkan jenis penelitian *Library research* yakni penelitian yang menitikberatkan pada proses Membaca, Menelaah, dan Mencatat berbagai macam literatur dan bahan bacaan dalam kerangka teoritis.<sup>1</sup> Pada intinya *Library research* pada penelitian ini lebih menekankan pada proses Membaca, Menelaah, dan Mencatat berbagai macam literatur Undang-Undang, Buku, Kitab, Jurnal, Karya ilmiah dan lain-lain sebagai pondasi teoritis untuk menilai hak tersangka terorisme berdasarkan perspektif *Maqāsid asy-Syari'ah* teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī didalam Kitab *al-Muwafaqat*. Pendekatan penelitian ini menggunakan *Pertama* pendekatan normatif yakni pendekatan yang berusaha Mendekati, Meneliti, dan Mengukur suatu permasalahan dengan menerapkan dalil-dalil *al-Qur'ān, ahl as-Sunnah*, dan pendapat Ulama yang terdapat dalam hukum Islam serta Asas-

---

<sup>1</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 78.

asas, Ciri-ciri, Prinsip-prinsip, karakteristik dan perspektif *Maqāsid* asy-Syarī'ah teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī didalam Kitab *al-Muwafaqat*.  
*Kedua* pendekatan yuridis yakni pendekatan terhadap suatu masalah atau persoalan yang diteliti berdasarkan pada aturan Undang-Undang, yurisprudensi dan aturan-aturan lainnya yang berlaku.

## 2. Sumber data

Adapun sumber data dari penelitian ini dikelompokan menjadi tiga sumber data:

a. Sumber data primer yakni sumber data pokok yang menjadi acuan dalam penelitian ini dan merupakan jenis data yang diperoleh untuk kepentingan penelitian<sup>2</sup> dalam hal ini adalah: *al-Qur'ān*, *ahl as-Snnah*, Kemaslahatan Imam asy-Syātibī tercantum dalam *ad-Darūriyāt*, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

b. Sumber data sekunder yakni sumber data kedua dari data yang dibutuhkan merupakan sebagai pendukung dan pelengkap data utama.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini antara lain: aturan Undang-Undang, aturan yang berkaitan dengan Terorisme, Buku, Kitab Ulama, Jurnal, dan Karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

---

<sup>2</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Pers, 1998), 95.

<sup>3</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 360.

c. Sumber data tersier adalah pendukung dan pelengkap sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini yaitu: Koran, Majalah, Artikel, Opini maupun Internet.

### 3. Seleksi Sumber

Seleksi sumber adalah memeriksa kembali apakah sumber data yang telah diperoleh itu relevan dan sesuai dengan Pemahaman, sehingga failit terdapat data yang salah dilakukan perbaikan maupun dilengkapi. Dengan Begitu, sumber-sumber yang dijadikan pijakan dalam penelitian selain tidak salah juga tidak melebar terlalu jauh dengan pemahaman dan didasarkan atas sumber-sumber otoritatif dan terpercaya. Dalam penelitian ini hanya akan menggunakan sumber-sumber terpercaya seperti aturan Undang-Undang dari Instansi yang berwenang, *al-Qur'an*, *ahl as-Sunnah*, Kitab, Buku, serta Karya ilmiah yang terpercaya keautentikannya serta informasi-informasi media massa yang terpercaya.

### 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data Kepustakaan, yang mana menitik beratkan pada proses Membaca, Menelaah, dan Mencatat berbagai macam literatur dan bahan bacaan dalam kerangka teoritis.<sup>4</sup> Oleh karenanya pengumpulan data bertumpu pada proses Membaca, Menelaah, dan Mencatat berbagai macam literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan literatur-literatur Primer, Sekunder,

---

<sup>4</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 78.

maupun Tersier, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka teoritis untuk memecahkan persoalan penelitian.

5. Teknik analisis data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini *Pertama* berdasarkan metode deduktif yakni analisis yang dimulai dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Teknik ini, menganalisis suatu persoalan bersandar pada pengertian-pengertian maupun hal-hal Umum, kemudian diteliti untuk memecahkan suatu problem khusus. Ketentuan khusus yang harus dimiliki seorang peneliti agar menghasilkan deduksi yang tepat membutuhkan Kecermatan, Kejelian, Ketelitian, dan Ketajaman serta obyektifitas dalam Menginterpretasikan, menganalisa dan menarik kesimpulan.<sup>5</sup>

*Kedua* berdasarkan metode induktif yakni kebalikan dari metode deduktif. Berangkat dari analisis data yang bersifat khusus untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat umum atau *Universal*. Hal tersebut diteliti untuk memecahkan persoalan yang bersifat umum. Pengambilan kesimpulan dengan metode ini diawali dengan mengungkapkan pernyataan-pernyataan dengan ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam membentuk argumentasi kemudian diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 21.

<sup>6</sup>*Ibid.*, 22.

## BAB IV

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini sesuai dengan pertanyaan peneliti Bagaimana proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga terorisme dan bagaimana perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap orang yang dinyatakan sebagai terduga terorisme. Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan teori Imam asy-Syātibī didalam Kitab *al-Muwafaqat* yang pada bagian *Maqāṣidnya* dia namakan *ad-Darūriyāt* yaitu: lima hal yang harus di penuhi dalam hidup manusia Jiwa raga kehormatan, Akal pikiran, Nasab keturunan, Harta milik, dan keyakinan Agama.<sup>1</sup>

Untuk bagian *Maqāṣidnya* saya menggunakan teori Imam asy-Syātibī *ad-Darūriyāt*. yang didalam kitab *al-Muwafaqat*. Sesuai dengan teori-teori yang telah saya uraikan diatas yang sangat erat hubungannya dengan penelitian saya Kejahatan tindak pidana khusus terorisme dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dari judul penelitan ini saya mengambil dua pembahasan untuk saya bahas yang telah saya uraikan di atas dan menjadi penelitian saya untuk memenuhi tugas akhir saya sebagai Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

---

<sup>1</sup>Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 69.

## B. Pembahasan

1. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang berbentuk Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi penyidik penuntut dan pemeriksaan di sidang pengadilan di dalam perkara tindak pidana terorisme di lakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang ini.
2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tercantum dalam Pasal 43K yaitu: pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme yang masih dalam proses Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang Pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang diundang pada Tanggal 22 juni 2018 dilanjutkan dengan alat bukti olah sistem pembuktian hukum *positief wettelijk bewijstheorie*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 251.

Aratinya jika suatu perbuatan yang dapat dibuktikan dan ada bukti-bukti yang disebut dalam Undang-Undang, maka gugurlah keyakinan Hakim atau tidak diperlukan lagi. Sistem ini disebut teori pembuktian formal *Formele bewijstheorie*<sup>3</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana KUHAP. Sedangkan yang mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.<sup>4</sup>

**C. Kekuatan pembuktian dan penjelasan alat bukti.**

1. Keterangan saksi.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali saksi tercantum dalam Pasal 168 yang berisi sebagai berikut: kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 251.

<sup>4</sup>A. Hamzah, *Hukum, Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Arikah Media Cipta, 1993), 298.

<sup>5</sup>Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), 29.

- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara Bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>6</sup>

## 2. Keterangan Ahli

Apa yang di maksud dengan ahli yang diatur dalam Pasal 186 Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang Pengadilan dan Pasal ini hampir tidak menjelaskan ahli apa dan kealihan apa.<sup>7</sup>

## 3. Surat

Selain dengan Pasal 184 yang menyebutkan alat bukti maka hanya ada satu Pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat sebagai berikut: Pasal 184 ayat (1) Huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan Sumpah,

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar Dilihat, atau yang dialaminya, sendiri.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), 29.

<sup>7</sup>Andi Hamza, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 237.

<sup>8</sup>Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 275.



disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

- b. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- c. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>9</sup>

#### 4. Pengertian petunjuk

Didalam KUHAP alat bukti petunjuk ialah dapat kita lihat dalam Pasal 188 yang berbunyi

- a. Petunjuk adalah Perbuatan, Kejadian, atau Keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu Sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 275.

<sup>10</sup>Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 95.

- 1) keterangan saksi.
- 2) Surat.
- 3) keterangan terdakwa.<sup>11</sup>

c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dari bunyi Pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan Alat bukti tidak langsung, karena Hakim mengambil kesimpulan tentang Pembuktian, maka dia harus menghubungkan suatau alat bukti dengan alat Bukti lainnya dan memilih yang ada penyesuaiannya satu sama lainnya.<sup>12</sup>

#### 5. Keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 189 ayat 4 KUHAP yang berbunyi: bahwasannya keterangan seluruh terdakwa aja belum cukup untuk Alat Bukti, Hakim haruslah mencocokkan dengan korban beserta keterangan yang jelas mengenai keadaan-keadanan saat terjadinya tindak pidana itu.<sup>13</sup>

#### **D. Proses seorang terduga terorisme.**

Definisi penyelidik sendiri penyelidik itu serangkaian atau sistem tindak penyelidik untuk menemukan dicari dan ditemukan suat peristiwa yang<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 95.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 95-96

<sup>13</sup>*Ibid.*, 112.

<sup>14</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garfika 2000), 117.

diduga keras melakukan tindak pidana guna menentukan didapatkan atau dilakukan penyelidikan menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.<sup>15</sup>

#### 1. Kewenangan penyelidikan.

Pasal 4 yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

a. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi negara Republik Indonesia dan kewenangan penyelidikan dalam Pasal 5 yang berbunyi:

1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang

a) Menerima laporan atau ada aduan tentang tindak pelaku pidana.

b) Mencari keterangan alat bukti.

c) Memberhentikan orang yang patut dicurigai dan Menanyakan, Memeriksa, dan Mengetahui tanda pengenal diri orang tersebut.

d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa.

a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penahanan.

b) Pemeriksaan dan menyinta surat

c) Mengambil sidik jari dan memotret seorang

d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garfika 2000), 117.

<sup>16</sup>Suedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, (Bandung: Alumni 1982), 24.

b. sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik<sup>17</sup>

c. Penjelasan kewenangan penyelidikan.

Pasal 5, huruf a angka 4 yang dimaksud dengan Tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidik dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan itu patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- 5) Menghormati hak asai manusia.<sup>18</sup>

Djoko Prakoso, S. H. mengemukakan ada beberapa aturan lagi yaitu: penyidik itu serangkaian sebuah pergerakan penyidik untuk mendapatkan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga melakukan tindak pidana guna menentukan ada tidaknya si terduga melakukan Tindak Pidana, yang sudah diatur oleh Undang-Undang terantum dalam Pasal 1 butir 5 KUHP.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Suedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, (Bandung: Alumni 1982), 24.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 27-28.

<sup>19</sup>Djoko Prakoso, *Penyidik Penuntut Umum Hakim: dalam proses hukum acara pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 55.

**E. Ketentuan umum dan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang serta dasar Pradialan.**

telah diungkapkan dalam pendahuluan dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN. Tahun 1981, No 76, TLN Nomor 3209.

1. BAB I. Ketentuan Umum Pasal 1.

memuat definisi yang menyebutkan maksud dari Undang-Undang yang mengenai Penyidik, Penyidikan, Penyidik Penuntut, Penyidik, Penyidikan Jaksa, Penuntut Umum, Hakim, Per-peradilan, dan selanjutnya yang keseluruhannya ada 32 macam.

dibuat definisi ini agar tidak salah maksud dan arti dari Undang-Undang.

- a. Tersangka adalah orang oleh karena dengan keadaan yang didapatkan bukti awal patut diduga melakukan Tindak Pidana, artinya orang terduga masih ditahab Awal, tahab pemeriksaan atau *Vooronderzoek* pendahuluan.
- b. Terdakwa orang yang tersangka yang diduga sudah berjalan melakukan

tindak pidana yaitu:

1) Di tuntutan

2) Di periksa

3) Di adili<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana: Studi perbandingan antara hukum acara pidana lama ( HIR DLL ) dengan hukum acara pidana baru (KUHAP)*, (Bandung: Tarsito 1983), 16.

4) Di sidang

Bisa dibilang orang tersebut berada ditahab pemeriksaan dipersidangan atau *Onderzoek terechtzitting*.

c. Terpidana orang yang kena pidana berdasarkan Putusan Hakim setempat yang telah melewati Persidanga dan mempunyai kekuatan Hukum Tetap bisa disebut orang yang akan menjalankan hukuman pada hari Putuskan, ketetapan, dan dihukum pada hari itu juga diberikan kepada Advokat kuasa hukumnya dan Keluarganya yang tidak puas dengan Putusan, Penetapan, Pengadilan setempat bisa naik ketahab dua naik banding diberikan waktu selama 14 hari sejak hari Putuskan, Tepatkan, dan dihukum. Seterusnya mengenai ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini adalah untuk melaksanakan tata cara Peradilan dilingkungan Pradilan umum pada semua tingkat Pradilan dan dilakukan menurut cara yang diataur dalam Undang-Undang ini Pasal 2 dan Pasal 3.<sup>21</sup>

tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara Peradilan dalam lingkungan Peradilan umum pada semua tingkat Peradilan. Dan Pasal 3 yang berbunyi Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>21</sup>Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana: Studi perbandingan antara hukum acara pidana lama ( HIR DLL ) dengan hukum acara pidana baru (KUHAP)*, (Bandung: Tarsito 1983),16-17.

2. Proses Pengadilan seseorang dinyatakan sebagai terduga terorisme.

a. Pengertian laporan diatur UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

dalam Pasal 1 angka 24 yang berbunyi: laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan dikemudian tentang pengertian laporan yang berisi tentang pemberitahuan dari seorang kepada pejabat yang berwenang tentang satu tindak pidana yang telah atau sedang atau akan terjadi.

- 1) Laporan yang diajukan dalam tindak pidana biasa.<sup>22</sup>
- 2) Laporan itu tidak menjadi salah satu syarat penuntutan.
- 3) Laporan dapat diajukan oleh setiap individu.
- 4) Pengajuan laporan tidak terikat pada waktu tertentu artinya bisa kapan saja kita melapor.
- 5) Laporan yang sudah diajukan tidak dapat dicabut kembali.
- 6) laporan hal seperti itu tidak perlu diajukan lagi.<sup>23</sup>

b. Diatur Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP


Tercantum dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

---

<sup>22</sup>Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan: KUHAP Bidang Penyidikan (dalam bentuk tanya jawab)*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 18.

<sup>23</sup>*Ibid.*, 18-19.

- 
- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
  - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d) Melakukan Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan.
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
  - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i) Mengadakan penghentian penyidikan.
  - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.



- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

c. Diatur Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA tercantum dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Penyidik adalah:

- a) Pejabat Polisi negara Republik Indonesia.
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

d. Penyidikan atau kewenangan penyidik yang diatur Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercantum dalam Pasal 4 KUHPA menyangkut tentang Penyelidikan setiap pejabat Polisi negara kesatuan Republik Indonesia dan kewenangan penyelidikan di Pasal 5

1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan kewenangan penyelidikan. Didalam Pasal 5 yang berbunyi:

a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang

(1) Menerima laporan atau ada aduan tentang tindak pidana.

(2) Mencari keterangan alat bukti.

- (3) Memberhentikan orang yang patut dicurigai dan Menanyakan, Memeriksa, dan Mengetahui tanda pengenal diri orang tersebut.
- (4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa.

- (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penahanan.
- (2) Pemeriksaan dan menyita surat
- (3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- (4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

2) sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik

3) Penjelasan kewenangan penyelidikan.

Dari Pasal 5, huruf a angka 4 yang dimaksud dengan Tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidik dengan syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c) Tindakan itu patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e) Menghormati hak asasi manusia.

e. Persyaratan penangkapan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP untuk mencegah terjadinya tindakan penangkapan terhadap tersangka/terdakwa secara Sewenang-wenang, maka pelaksanaan penangkapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan/ketentuan yang diatur dalam KUHAP yang berbunyi:

1) Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan Penyidik, Penuntut Umum, Pradilan, (Pasal 1 butir 20)

2) Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan Tindak Pidana, baru dapat dilakukan apabila penyidik telah mendapatkan alat bukti permulaan yang cukup diatour dalam (Pasal 1 butir 20 jo 17 KUHAP)<sup>24</sup>

3) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan (model Serse :A-5) yang ditanda tangani oleh kepala kesatuan /Instansi (KOPOLRES atau jo 16ayat (2).

Apabila yang melakukan penangkapan adalah Penyidik, Penyidik Pembantu, maka petugasnya cukup memberikan satu lembar perintah penangkapan kepada tersangka dan satu lembar kepada keluarga tersangka ditangkap (Pasal 18).<sup>25</sup>

Kalau pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik atas perintah Penyidik, Penyidik Pembantu, maka petugas tersebut selain

---

<sup>24</sup>HMA. Kuffal, *Tata Cara Penangkapan dan Penahanan*, (Malang: UMM Press, 2005), 4.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 5.

memberikan surat perintah penangkapan harus pula dapat menunjukkan surat perintah tugas (Model serse:C.3)<sup>26</sup>

4) Surat perintah penangkapan berisi:

a) Pertimbangan dan dasar hukum tindak penangkapan.

b) Nama Petugas, Pangkat, Nrp, dan Jabatan.

c) Identitas tersangka yang ditangkap (Ditulis secara lengkap dan jelas).

d) Uraian singkat tentang tindak pidana yang dipersangkakan.

e) Tempat atau kantor dimana tersangka akan diperiksa diatur dalam Pasal 18 ayat (1).

f) Jangka waktu berlakunya surat perintah penangkapan diatur dalam Pasal 19 ayat (1)<sup>27</sup>

5) Setiap kali selesai melakukan SPRIN penangkapan petugas melaksanakan membuat berita acara penangkapan (Model serse:A11.03/ Pasal 75 KUHAP).

6) Selain untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik, Penyidik Pembantu berwenang melakukan tindakan

penangkapan terhadap tersangka/ terdakwa atas permintaan penuntut umum untuk kepentingan Penuntutan, dan atau bisa<sup>28</sup>

perintah Hakim untuk kepentingan Pradilan atau atas perintah Instansi/ penyidik lain atau Intorpol Pasal 7 ayat (1) huruf joo Pasal 1 butir 20 KUHAP.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>HMA. Kuffal, *Tata Cara Penangkapan dan Penahanan*, (Malang: UMM Press, 2005), 5.

<sup>27</sup>*Ibid.*, 6.

<sup>28</sup>*Ibid.*, 7.

<sup>29</sup>HMA. Kuffal, *Tata Cara Penangkapan dan Penahanan*, (Malang: UMM Press, 2005), 7.

7) Terhadap tersangka pelaku Pelanggaran, meskipun tidak dapat Ditangkap akan tetapi, apa bila sudah dipanggil secara sah dua kali berurut-rurutan tidak mau memenuhi panggilan tanpa alasan yang Sah, dapat ditangkap oleh penyidik (Pasal 19 ayat 2 KUHAP)<sup>30</sup>

f. Didalam ataur Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tercantum dalam Pasal 8 yaitu:

1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.

2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

a) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara

b) dalam hal penyidikan sudah dianggap Selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

g. Didalam Pasal 75 yang berbunyi sebagai berikut :

1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang.

a) Pemeriksaan tersangka

b) Penangkapan

c) Penahanan

d) Penggeledahan

---

<sup>30</sup> HMA. Kuffal, *Tata Cara Penangkapan dan Penahanan*, (Malang: UMM Press, 2005), 8.

e) Pemasukan rumah

f) Penyitaan benda

g) Pemeriksaan surat

h) Pemeriksaan saksi

i) Pemeriksaan ditempat kejadian

j) Pelaksanaan penetapan dan Putusan Pengadilan

k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

h. Diatur Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 183 yang berbunyi sebagai

berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

i. Asas Legalitas.

Landasan hukum bisa menjatuhkan hukuman kepada orang dengan melakukan tindak pidana *Geenstraf zonder schuld* artinya orang yang melakukan perbuatan pidana dapatlah dihukum apa bila orang tersebut melakukan kesalahan. Menurut Prof. Moeljatno, SH. Asas legalitas itu ada tiga maksud yaitu: tidak adanya perbuatan yang dilarang diancam oleh ketentuan tindak pidana sebelum adanya Undang-Undang yang mengataur tentang perbuatan itu.<sup>31</sup>

j. Sesuai dengan system pembuktian hukum *positief wettelijk bewijstheorie*. aratinya jika suatu perbuatan yang dapat dibuktikan dan ada bukti-bukti yang disebut dalam Undang-Undang, maka gugurlah keyakinan Hakim atau tidak diperlukan lagi. sistem ini disebut teori pembuktian formal *Formele bewijstheorie*<sup>32</sup>

k. Dalam Pasal 184 diatur apa saja alat bukti itu yaitu:

1) Alat bukti yang sah ialah :

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat.
- d) Petunjuk.
- e) Keterangan terdakwa.

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

---

<sup>31</sup>Sueharto, *Hukum Pidana Materiil: unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 14-15.

<sup>32</sup>Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 251.

l. Dari peristiwa yang telah penulis uraikan diatas maka penulis menggunakan bukti keterangan saksi dan petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Petunjuk adalah Perbuatan, Kejadian, atau Keadaan, yang karena Persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu Sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a) Keterangan saksi.
- b) Surat.
- c) Keterangan terdakwa.

3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bidjaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

m. Sudah penulis uraikan latar belakang permasalahan yang penulis jadikan Penelitian, dari penelaahan penulis mendapatkan beberapa yang bisa dijadikan alat bukti yaitu:

- 1) Bukti melakukan perlawanan (Perbuatan si pelaku)
- 2) Adanya tiga orang tewas (Kejadian tewasnya si pelaku)
- 3) Adanya senpi/senjata api (Senjata si pelaku)
- 4) Adanya alat perlawanan berupa Motor N-Max (Kendaraan si pelaku)



5) Adanya korban anggota yang luka pinggul dan tangan (Perbuatan si pelaku terhadap kepolisian)

6) Polisi mengamankan empat parang dari (Penjata si pelaku)

7) Adanya Truk (Kendaraan si pelaku)

8) Menyandra perempuan

Sulis Khusnul Qhotimah

Usia: 35

Lama: 2 jam

Keterangan yang di sandra: Selamat (Si pelaku menyandra masyarakat sipil )

9) Adanya clurit dikalungkan kepada yang disandra (Senjata si pelaku)<sup>33</sup>

n. Keterangan saksi diatur Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tercantum dalam Pasal 1 angka 26 yaitu:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan pada

saat kejadian ada seorang disandra Sulis Khusnul qhotimah, Usia 35, 2 Jam, disandra dan dikalungkan dengan Clurit, keterangan selamat dari penyandraan dialah menjadi keterangan saksi karena dia mengalami sendiri atas kejadian yang telah saya uraikan diatas.

---

<sup>33</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

o. Penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk memecahkan permasalahan yang penulis jadikan penelitian dan yang sangat erat sangkutannya dengan penelitian penulis sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang didalam Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: penyidik penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang didalam Pasal 43K yaitu: pada saat Undang-Undang ini mulai Berlaku, pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme yang masih dalam proses Penyidikan, Penuntutan, atau Pemeriksaan disidang Pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Sedangkan dengan kasus yang telah saya uraikan diatas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang hanya berjarak 22 hari saja dengan kasus yang saya jadikan penelitian sebagai tugas akhir saya untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum, dari kejadian ini bisa kita ambil benang merahnya disini bahwa Penyidik, Penyidikan, dan Penyidik Pembantu. Menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam menyelesaikan kasus terorisme yang telah penulis uraikan diatas dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP yang digunakannya sebagai hukum acara pidannya dalam menyelesaikan kasus yang terjadi didepan Kantor Kecamatan Ngaglik, Jalan Kaliurang Km 9,5, Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta Sabtu (14/7/2018).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

4) Yang mana dalam kasus ini Penyelidik tercantum dalam Pasal 4, Penyelidikan tercantum dalam Pasal 5, Penyelidik Pembantu tercantum dalam Pasal 10, dan Kewenangam Penyelidik tercantum dalam Pasal 7, dan tentang berita acara pelaksanaan penyidikan tercantum dalam Pasal 8, yang disebutkan didalam Pasal 75. yang telah penulis uraikan diatas atau pada bab-bab sebelumnya.

#### **F. Kajian teori *ad-Darūriyāt* Imam asy-Syātibī.**

Manusia sebagai pengemban hak.

Ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai Status Hukum, yang disebutkan dalam ilmu fiqih yaitu status hukum *Muhtaram*, dihormati eksistensinya dan dilarang membunuhnya dengan kata lain semua makhluk harus dilindungi Hak eksistensinya, ketentuan ini diberi gambaran yang nyata, dalam suatu permasalahan yaitu bahwa barang siapa yang melihat seekor binatang yang mempunya status hukum *Muhtaram* sedang terancam mau dibunuh dari seorang yang sewenang-wenang (Tidak dibenarkan olah hukum). Seekor binatang saja yang mempunyai status hukum *Muhtaram* harus dilindungi dari orang yang sewenag-wenang Membunuh, apa lagi manusia yang jelas-jelas mempunya eksistensi dan status hukum *Muhtaram*, dan manusia itu sendiri berasal dari alam dan tentunya berada dibarisan yang paling depan dari semua makhluk yang berstatus *Muhtaram* didalam kitab *Al-Qur'ān* sudah<sup>35</sup> dijelaskan bahwa manusia di berikan kelebihan dari pada makhluk-makhluk lainnya (QS 17: 70).

---

<sup>35</sup>Ali Yafie, *Mengagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 146.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

*Artinya: sungguh kami telah memuliakan Manusia, kami angkat mereka didarat dan dilaut..(QS 17: 70)<sup>36</sup>*

Sedangkan ketentuan asasn *ad-Darūriyāt* atau kehormatan insan yang sangat memberikan martabat yang tinggi yaitu martabat kemanusiaan. Sedangkan ketentuan hidup Manusia, menjadikan dirinya patut mengeban amanah yang mulia untuk mengurus dirinya sendiri masyarakat sepergaulannya dan membudidayakan lingkungan hidupnya dan ini disebutkan dalam istilah fiqih sebagai *Taklif* : yaitu tugas yang di Amanatkan, dipercayakan hidup yang di Ridhai-nya (QS 2: 2 dan 38)<sup>37</sup>

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

*Artinya: kitab ini tidak Diragukan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa (QS 2: 2 ).<sup>38</sup>*

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

<sup>36</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UUI Press,1999 ), 509.

<sup>37</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 147.

<sup>38</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UUI Press,1999 ), 2.

*Artinya: kami berfirman turunlah kamu semuanya dari Surga, bila kelah datang kepadamu Petunjuk dari Aku, siapa pun yang mengikuti petunjuk itu mereka tidak akan merasa khawatir dan tidak akan berduka cita (QS 2: 38).<sup>39</sup>*

sedangkan petunjuknya sudah disyaratkan oleh Allah dalam ketentuan-ketentuan yang diriwayatkan kepada Rasul pilihannya, sedangkan ketentuannya mempunyai dua Kondisi, yaitu satu kondisi berupa kewajiban dan kondisi kedua berupa hak. Sedangkan manusia yang mengeban yang disebutkan istilah fiqih yaitu *Taklif* dengan berlangsungnya dia akan menjadi pengemban hak.<sup>40</sup>

1. Memberikan kemaslahatan pada manusia.

dengan cara hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan Pencipta, kalau kita baik hubungannya dengan sesama Manusia, maka kita baik juga hubungan kita dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam menekankan kemanusiaan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan penetapan hukum tidak sama sekali meninggalkan masyarakat sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum senantiasa berdasarkan tiga pilar pokok yaitu.

a. Hukum baru ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum itu.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UUI Press,1999 ), 10.

<sup>40</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 147.

<sup>41</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1997), 71.

- b. Hukum dibuat oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkan hukum dan menundukan masyarakat pada umumnya ke bahwa ketetapannya.
- c. Hukum ditetapkan sesuai kadar kebutuhan masyarakat.

*Ibn Qayyim* berkata sekiranya hukum yang diterangkan *illatnya* hanya Sepuluh, hanya Seratus, atau hanya dua Ratus, tentunnya saya menerangkan satu persatu. Akan tetapi karena beratus-ratus baik dalam bidang Akidah, bidang Khabar, dan bidang Hukum, kami pun tidak menerangkan satu-persatunya secara lengkap dalam kitab ini. Seperti larangan menikahi wanita Musyrikah, *Al-Qur'ān* menerangkan:<sup>42</sup>

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

Mereka mengajak ke neraka (QS. al-Baqarah 2: 221)<sup>43</sup>

namun Disamping itu, terbentuklah hukum Islam didorong kebutuhan Praktis, ia juga dicari dari kata hati untuk mengetahui yang dibolehkan atau pun yang dilarang. Sedangkan tujuan *asy-Syarī'ah* dalam menetapkan hukum diantaranya:

- 1) Memelihara kemaslahatan Agama.
- 2) Memelihara jiwa.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsapat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1997), 71-72.

<sup>43</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press, 1999 ), 61.

<sup>44</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsapat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1997), 73.

- 3) Memelihara akal.
- 4) Memelihara keturunan.
- 5) Memelihara harta benda dan kehormatan.<sup>45</sup>

Kemaslahatan rakyat sebagai acuan kebijakan negara. Menurut pandangan Islam benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan tergantung kepada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada ke *maslahat* rakyat maka dianggap benar oleh *asy-Syarī'ah*. Sebaliknya jika kebijakan itu berdampak *mafsadat* pada rakyat maka dianggap atau menyalahi *asy-Syarī'ah*. Sebuah kebijakan harus membuahkan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja tidak untuk Dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat yang dipimpinnya. Salah satu kaidah fiqih yang sangat populer dari kalangan mahasiswa atau pun umat Islam mengatakan:<sup>46</sup>

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya

bergantung kepada kemaslahatan.<sup>47</sup>

Memperkuat Kaidah ini, apa yang dikatakan oleh *Umar bin Khathab Ra.*

Yang di riwayatkan oleh *Sa'id bin Manshur*.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsapat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1997), 73.

<sup>46</sup>Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 92.

<sup>47</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 147.

<sup>48</sup>Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 92.



إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةٍ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ أَخَذْتُ

مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

*Artinya: sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak Yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil Daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku Mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya.<sup>49</sup>*

Penyebutan *Imam* dari kaidah ini bukan hanya dimaksudkan untuk pemimpin dan Presiden, tetapi juga mencakup bagi orang mempunyai otoritas ke Pemimpinan. Mana kalah pemegang amanah rakyat maka mereka bekerja demi kemaslahatan rakyatnya. Bukan demi kemaslahatan dirinya sendiri. Kemaslahatan dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan Kebaikan, Kememfaatan, dan kepentingan.<sup>50</sup>

Melawan hukum Islam dan *Hudud* atas nama kemaslahatan. Kita semua bisa melihat mereka dengan berani melawan teks-teks *qath'i* dengan nama kemaslahatan yang tidak benar bahkan diantara mereka ada yang melawan rukun-rukun seperti Sholat, Shaum, Zakat, dan Haji. Mereka mengira Sholat itu mengganggu Kerja, Zakat menyebabkan pengangguran,<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 147-148.

<sup>50</sup>Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 93.

<sup>51</sup>Yusuf Al-qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqāsid asy-Syarī'ah (Baina Al-Maqāsid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah)*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, Judul terjemahan, *Fiqih Maqāsid asy-Syarī'ah*, Cet. 2 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 126.

Shaum merugikan produktivitas, dan Haji menghamburkan uang yang masih sangat kita butuhkan bahkan ada juga yang berpendapat bahwa maksud dari Ibadah hanya mensucikan Jiwa, dan maksud tersebut bisa kita capai tanpa beribadah sekalipun. ada juga yang membolehkan zina dan prostitusi sebagai mana yang (Menurut mereka) pernah di bolahkan disebagian negara Islam pada masa penjajahan. Ada juga membolehkan khamer dengan alasa untuk menerima parawisata dan bukti kemajuan Negara, dan juga membolehkan riba dengan bermacam alasan. Penolakan mereka yang nyata terhadap hukum Agama yang *qath'i* dengan nama Kemaslahat, adalah penolakan terhadap hukum *Hudud* yang telah jelas-jelas sudah diasy-Syarī'ahkan olah Allah serta wajib dilaksanakan dengan syarat dan ketentu-tentuannya.

Padahal hudud mencega Kriminal, mengusir para pelaku kriminal dan mengamankan masyarakat. Seperti had pencuri dalam bentuk pemotongan tangan kalau sudah cukup  $\frac{1}{4}$ , ada didalam surat *Al-Maa'idah*: had menuduh zina dan pezina dalam bentuk Campuran, ada dalam surat An-Nur: hud meranpok ada didalam surat *Al-Maa'idah*. Ada juga hud yang dijelaskan *ahl as-Sunnah*. Seperti hud Rajam, Mabuk, dan Murtad. Hud seperti itu bisa masuk kedalam Ijtihad. Mereka mengkelem bahwa mereka mengikuti langka-langka *Ijtihad Umar bin Khathab*<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Yusuf Al-qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqāsid asy-Syarī'ah (Baina Al-Maqāsid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah)*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, Judul terjemahan, *Fiqih Maqāsid asy-Syarī'ah*, Cet. 2 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 126.

ketika tidak melaksanakan hud pencurian ditahun kelaparan. Padahal hud tersebut sudah ditetapkan olah *al-Qur'ān* dan *ahl as-Snnah* dan Ijtihad.<sup>53</sup>

Menjaga kemaslahatan Bersama, Apa kah itu *asy-Syarī'ah* yang seperangkat hukum: Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, dan Mubah, mempunyai tujuan tertentu tidak ataukah hukum *asy-Syarī'ah* itu hanya sekedar perintah semata, larangan halal dan haram yang bersifat kepatuhan (*Ta'abbudi*) tanpa tujuan yang Sfesifik dalam unkapian lain, apa kah hukum *asy-Syarī'ah* mempunyai landasan-landasan argumentatif yang bisa dipahai olah manusia dengan mudah kita menjawab bahwa sebagian besar ulama *salaf* dan *khalaf* menyatakan bahwa hukum *asy-Syarī'ah* memiliki landasan argumentatif dan tujuan tertentu.

Tujuan landasan dan hikma dalam penetapan *asy-Syarī'ah* dapat dipahami Rasional, Global, dan Terperinci dalam hukum yang mempunyai sifat kepatutan (*Ta'abbudi*) karena mengandung risalah Tuhan pada pengkajian hukum *asy-Syarī'ah* dapat dipastikan bahwa hukum *asy-Syarī'ah* Islam dibangun untuk kemaslahatan Manusia, mencega kerusakan dan mewujudkan kebaikan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqāsid asy-Syarī'ah (Baina Al-Maqāsid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah)*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, Judul terjemahan, *Fiqh Maqāsid asy-Syarī'ah*, Cet. 2 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 126-127.

<sup>54</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, ahli bahasa Ade Nurdin dan Riswa, judul terjemahan, *Membumikan Hukum Islam: Keluasan dan Keluwesan Syari'ah Isalm untuk Manusia*, Cet 1 (Jakarta: Mizan, 2018), 55.

Allah Mengutus Nabi Muhammad bukan tanpa alasan yang jelas dalam firmanNya: (QS Al-Anbiya 21: 107).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: kami tidak mengutus kamu Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam ( QS 21: 107).<sup>55</sup>

Allah juga telah menetapkan asy-Syari'ah Islam sebagai obat penawar (*Al-syifa*), dan anugrah (*Al-rahmah*) bagi orang yang beriman dan menerapkannya sebagaimana FirmanNya

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: hai Manusia, telah datang nasihat dari Tuhanmu, sekaligus sebagai obat bagi hati yang Sakit, petunjuk serta rahmat bagi yang beriman ( QS 10: 57).<sup>56</sup>

Siapa saja yang melakukan penelitian *asy-Syari'ah* Islam dan mengkaji tujuan *al-Qur'an* dan *ahl as-Sunnah* dia akan mendapatkan kejelasan bahwa hukum *asy-Syari'ah* termasuk peraturan Ibadah dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia.<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press,1999 ), 585.

<sup>56</sup>*Ibid.*, 378.

<sup>57</sup>Yusuf Qardhawi, *Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, ahli bahasa Ade Nurdin dan Riswa, judul terjemahan, *Membumikan Hukum Islam: Keluasan dan Keluwesan Syari'ah Islam untuk Manusia*, Cet 1 (Jakarta: Mizan, 2018), 56.

Kedudukan kemaslahatan manusia sebagai tujuan legislasi Islam. Imam asy-Syāṭibī mengemukakan pendapatnya dalam kitab *al-Muwafaqat* yang sering terdengar olah telinga kita ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai teori *ad-Darūriyāt*. Sudah jelas pembahasannya bersangkutan dengan kemaslahatan menjadi bagian yang sangat penting dalam Tulisannya, ia secara tegas mengatakan tujuan utama Allah menetapkan hukum untuk terwujudnya kemaslahatan manusia baik didunia mau pun diakhirat. Dan dia meberikan skala prioritas kemaslahatan menjadi tiga yaitu: *ad-Darūriyāt*, *al-Hājiyyāt*, dan *at-Taḥstniyyāt*.<sup>58</sup>

## 2. Perwujudan kemaslahatan manusia

manjadi status bedasarkan ketentuan sifat makhluk-makhluk lain yang disebut *Muhtaram*. Sedangkan status ini disebut dalam ilmu fiqh *Ma'shum*, yang mengandung argumentatif lebih Dikhususkan, karena bukan saja hanya hak eksistensinya yang diharuskan terlindungi, tetapi kemaslahatan. Berada dalam suatu *Ishmah* (Perlindungan hukum). Suatu fenomena yang populer dalam ilmu fiqh sebagaimana yang telah dilakukan olah para Imam Al-Ghazali r. a, Imam Syathibi r.a, dan Imam Amidi r.a, menyebutkan bahwa Kemaslahatan itu, berpokok pada dua subtansi yaitu: mewujudkan mamfaat atau kegunaan *Jalbul manfa'ah* dan menghindarkan kemelaratan *Daf ul madharrah*.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 69.

<sup>59</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 148.

dalam rumusan tersebut kemaslahatan terbagi menjadi tiga pilar.

a. *ad-Darūriyyāt*

Kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan dasar baginya dalam kehidupannya: jika tidak terpenuhi pasti akan menderita dan Melarat, dan kehidupan pasti hancur karena tidak terpenuhinya kebutuhan mendasaer sedangkan kebutuhan itu terbagi menjadi lima yaitu: Jiwa raga, Akal pikiran, Nasab keterunan, Harta milik, dan Agama. Kelima pokok kehidupan manusia ini disebut dengan istilah *al-Kulliyāt al-Khamsah*, yang berupa ketentuan umum dan setandar bagi hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hak-hak manusia tersebut diwujudkan didalam bentuk hudud yang dibahas dalam fiqih *Rub'ul Jināyah*, demi kemaslahatan menata pengamatan manusia dan masyarakat pada umumnya dalam menertibkan pergaulan dan menjamin kemaslahatan ketentraman dalam kehidupan manusia.<sup>60</sup>

b. *al-Hājiyyāt*.

Kemaslahatan *al-Hājiyyāt* sangatlah erat hubungannya dengan kemaslahatan *ad-Darūriyyāt*, bahkan kalau dua kemaslahatan ini berhubungan menjadi kemaslahatan (*Al-hajatu tunazzalu manzilata dharurah*) dari uraian diatas dapat tergabung dari dua Kemaslahatan, betapa luasnya kemaslahatan manusia *al-Hajiyah*.<sup>61</sup>

<sup>60</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 148.

<sup>61</sup>*Ibid.*, 149.

Sedangkan dari sifata *al-Hajiyah* untuk memudahkan antara hubungan manusia dengan Tuhahn yang sudah di *asy-Syarī'ahkan* didalam kitabnya yang berbentuk *al-Qur'ān*, dan hubungan sesama manusia.<sup>62</sup>

c. *at-Taḥstniyyāt*

yaitu memberikan pertolongan secara perivat atau pun publik untuk memenuhi kebutuhan yang layak sebagai manusia yang berbentuk sandang-pangan yang Dibutuhkan, seperti biaya pengobatan untuk perawatan kesehatan dan biaya pelayan bagi yang tak mampu melayai dirinya Sendiri, seperi orang cacat. *Fardhu kifayah*.<sup>63</sup>

Sesuai dengan kasus yang telah diuraikan oleh penulis diatas yang mana sanga erat hubungannya dengan kemaslahatan jiwa manusia maka penulis akan fokus ke pada jiwa manusia. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifd an-Nafs*). Jiwa sebagai salah satu aspek ditetapkannya hukum Islam merupakan aspek yang harus dilindungi. Aspek (*Salbiyah*) Islam melarang pembunuhan dan pelakunya diamcam hukum *al-Qiṣāṣ* (Pembalasan yang setimpal). Hal ini diataur dalam surat al-Baqarah ayat 178-179.<sup>64</sup>

<sup>62</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 149.

<sup>63</sup>*Ibid.*, 150.

<sup>64</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syarī'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 140.

## يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu kisas (Hukum mati karena membunuh ) sebagai balasan korban pembunuhan. (QS 2: 178).<sup>65</sup>

## وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: dalam penerapan kisas ada jaminan hidup Bagimu, hai orang yang berpikir Cerdas, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. (QS 2:179).<sup>66</sup>

dalam surat al-Israa ayat 31 dinyatakan bahwa dilarang juga membunuh anak-anak karena takut Miskin, mau pun pembunuhan yang tidak dibenarkan (syara)<sup>67</sup>

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَّؤْمِنَةٍ

وَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَبِدْ فِصْيَامًا شَحْرِينَ مُتَتَابِعِينَ ۗ تَوْبَةٌ مِّنَ

اللَّهِ

<sup>65</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press,1999 ), 47.

<sup>66</sup>*Ibid.*, 47.

<sup>67</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syarī'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 140.



Artinya: sangatlah dilarang seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena Keliru, siapa yang membunuh mukmin karena Keliru, wajib memerdekakan seorang budak Beriman, dan membayar denda kepada Keluarganya, kecuali ahli waris membebaskan denda tersebut. Jika yang terbunuh itu seorang mukmin yang ada dilingkungan Musuhmu, maka si pembunuh harus membebaskan seorang hamba yang beriman. Jika mukmin yang terbunuh berada dilingkungan kaum yang ada janji damai Denganmu, maka pembunuhan harus membayar diyat kepada keluarga Terbunuh, serta membebaskan seorang hamba Beriman, kalau pembunuh tidak mampu dia harus berpuasa dua bulan terus Menerus, sebagai wujud tobat kepada Allah (QS 4: 92).<sup>68</sup>

Sementara itu, *al-Qur'an* juga berbicara tentang penghormatan kepada jiwa manusia seperti yang telah saya tuliskan diatas disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 92-93.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: siapa pun yang membunuh seorang mukmin dengan Sengaja, balasannya adalah neraka Jahanam, dia kekal Disana, kutukan dan laknat Allah terkena pada Dirinya, disiapkan baginya siksa yang sangat dahsyat (QS 4: 93).<sup>69</sup>

<sup>68</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press,1999 ), 163-164.

<sup>69</sup>*Ibid.*, 164.

Yang berbicara tentang larangan membunuh terhadap muslim lain dan kewajiban hukum bagi si pembunuh jika pembunuhan itu benar adanya. Pewujudan kemaslahatan jiwa sebagai aspek positif *Ijabiyah* diwujudkan melalui perkawinan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan. Perlindungan jiwa pada lepel *Salbiyah* dapat dilakukan dengan cara memenuhi dengan kebutuhan Pokok, seperti makan untuk mempertahankan hidup. Perwujudan kemaslahatan jiwa juga bisa dilakukan dengan aspek negatif *Salbiyah*. Cara kerja melalui penolakan maupun pencegahan dari hal-hal yang akan merusak raga yang pada gilirannya merusak jiwa. dalam teori Imam asy-Syātibī mengatakan bahwa Perlindungan hak-hak manusia tersebut diwujudkan didalam bentuk *hudud* yang dibahas dalam fiqih *Rub 'ul Jināyah*,<sup>70</sup>

*ad-Darūriyāt*

Kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan dasar baginya dalam kehidupannya jika tidak terpenuhi pasti akan menderita dan Melarat, dan kehidupan pasti hancur karena tidak terpenuhinya kebutuhan mendasaer sedangkan kebutuhan itu terbagi menjadi lima yaitu: Jiwa raga, Akal pikiran, Nasab keterunan, Harta milik, dan Agama. Kelima pokok kehidupan manusia ini disebut dengan istilah *al-Kulliyyāt al-Khamsah*, yang berupa ketentuan umum dan setandar bagi hak-hak asasi manusia.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syarī'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 140.

<sup>71</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 148.

Perlindungan hak-hak manusia tersebut diwujudkan didalam bentuk hudud yang dibahas dalam fiqih *Rub'ul Jināyah*, demi kemaslahatan menata pengamatan manusia dan masyarakat pada umumnya dalam menertibkan pergaulan dan menjamin kemaslahatan ketentraman dalam kehidupan manusia.<sup>72</sup>

3. Kriteria ayat-ayat hukum pidana

tanda-tanda yang meletakkan hukum pidana sebagai norma berupa perintah dan larangan, sebagai pelanggaran bentuk tindak pidana beserta Sanksinya, sering kita jumpai dalam *al-Qur'ān* yang bersangkutan langsung dengan hukum. Perintah yang diartikan dalam bahas arab *Amar* larangan disebutkan *Nahi* penjelasan amar sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw yaitu:

الْأَمْرُ هُوَ الصِّيغَةُ الْمَعْلُومَةُ وَمَا يَجْرِي بِمَجْرَاهَا مُقْتَضِي بِهَا الْفِعْلَ حَتْمًا مَعَ  
اسْتِعْلَاءٍ

*Amer* (Perintah) adalah sighat yang tertentu dan sejenisnya yang menghendaki dilakukannya suatu peraturan dengan pasti yang datangnya dari pikiran yang lebih Tinggi, dan sebaliknya penjelasan *Nahi* yaitu:

النَّهْيُ هُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ فِعْلِ عَلَى جِهَةِ الْإِسْتِعْلَاءِ

*Nahi* (Larangan) ialah tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang datang dari pihak yang lebih tinggi.<sup>73</sup>

<sup>72</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 148.

<sup>73</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut al-Qur'ān*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 78.

Sighat *Amar* (Perintah) yang dirumuskan oleh bahasa Arab yaitu *al-Qur'ān* mengandung tiga macam kandungan mana hukum sebagai berikut:

- a. Ijab, yaitu firman Tuhan yang menghendaki dikerjakan suatu perbuatan dengan tuntas dan pasti.
- b. Nadb, yaitu firman Tuhan yang menghendaki dikerjakan suatu perbuatan dengan tuntas dan tidak pasti.
- c. Ibahah: firman Tuhan yang menghendaki pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan.

Adapun sighat *Nahi* (Larangan) mengandung dua makna hukum yang pasti yaitu:

- d. Tahrim: yaitu firman Tuhan yang menghendaki ditinggalkan suatu perbuatan dengan tuntas dan pasti.
- e. Karahah: yaitu firman Tuhan yang menginkan ditinggalkan suatu perbuatan dengan tuntas yang tidak pasti.

Kelima hukum tersebut dalam definisi fiqih disebut *Hukum taklifi* yang berisi lima macam (Ijab, Nadb, Ibahah, Tahrim, dan Karahah) kelima hukum tersebut dikaitkan dengan perbuatan *mukallaf*, atau *Mahkum bih* dan istilahnya berubah menjadi (Wajib, Mandud, Mubah, Haram, dan Makruh.)<sup>74</sup>

- 1) Wajib menurut Abdul Hamid Hakim yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan maka diberikan Pahala, dan apabila ditinggalkan maka dikenakan siksa (Hukuman)

---

<sup>74</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut al-Qur'ān*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 78.

- 2) Mandub adalah suatu yang diberi pahala orang yang mengerjakan dan tidak disiksa (Hukum) orang yang meninggalkannya.
- 3) Mubah adalah suatu yang tidak diberikan pahala orang yang mengerjakan dan tidak disiksa (Hukum) orang yang meninggalkannya.
- 4) Haram yaitu orang yang meninggalkannya diberi pahala dan orang yang mengerjakannya diberi siksa (Hukuman).
- 5) Makruh yaitu orang yang meninggalkannya diberi pahala dan orang yang mengerjakannya tidak disiksa (Dihukum).

Dapat dipahami uraian diatas bahwa yang perintah dan larangan yang tersistem didalam kualifikasi Pidana yaitu, perintah yang mengandung mana hukum wajib dan larangan yang terkandung mana hukum haram. Selain itu juga ada yang Sunnah, Mandub, Makruh, dan mubah ini tidak masuk ke dalam kualifikasi Pidana, kecuali dalam kondisi tertentu yang berkaitan langsung dengan kemaslahatan.<sup>75</sup>

#### 4. Negeri Islam

yang terkatagori didalam negeri Islam, negeri dimana hukum Agama Islam nampak didalam negeri tersebut dan penduduknya menganut kepercayaan Agama Islam bisa menjalankan hukum Islam. Bisa dikategorikan semua negara termasuk negeri Islam Semua, dimana penduduknya itu sebagian besar Agama Islam, negeri yang dikuasai kaum muslimin meski penduduk banyak bukan beragama Islam.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut al-Qur'ān*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 78-79.

<sup>76</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 92.

Juga termasuk negeri Islam, semua negeri tidak dikuasai orang Muslimin, selama orang Islam bisa menjalankan hukum Islam dan tidak ada penghalang menjalankan hukum Islam tersebut, penduduk negeri Islam terbagi menjadi dua:

- a. Memeluk Agama Islam sebagai berikut: semua orang yang percaya kepada Agama Islam
- b. Orang dzimmi, sebagai berikut: mereka yang tidak memeluk Agama Islam, tapi tunduk dengan hukum Islam dan menetap didalam negeri Islam, tanpa mengandung kepercayaan Agamanya masing-masing. Penjelasan dzimmi orang yang beragama Masehi, Yahudi, Majusi, (Zorodastra), sabiah dan lainnya.<sup>77</sup>

Rasulullah SAW berkata.

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ

*Artinya: barang siapa membunuh orang Kafir, maka baginya salabnya.*<sup>78</sup>

Siapa yang masuk dalam perlindungan orang Islam berdasarkan janji Keamanan, maka dia telah menjamin Jiwa, Harta, walau dia tidak masuk Agama Islam Keamanan yang diberikan oleh asy-Syarī'ah Islam ada dua bentuk yaitu

<sup>77</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 92.

<sup>78</sup>Syeikh 'izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Qawaa'idul Ahkaam fi Mashaalih Anam*, alih bahasa Imam Ahmad Ibnu Nizar, judul terjemahan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, Cet.1 (Bandung:Nusa Media, 2011), 466-467.

1) Keamanan sementara (*Aman muaqqat*). Keamanan sementara yang dibatasi waktu tertentu. Seperti perjanjian damai dan izin memasuki negeri Islam, selama waktu tertentu.

2) Keamanan selamanya (*Aman muabbad*). Keamanan selamanya yang tidak dibatasi waktu Tertentu, dan hanya bisa didapatkan oleh perjanjian dzimmi (*Aqd ad-dzimmah*). Keamanan hanya didapatkan oleh orang dzimmi yang tetap didalam negeri Islam. Sesuai ketentuan mereka harus tunduk dengan hukum Islam, dalam hal yang tidak bertentangan dengan kepercayaan Agama Mereka, sejenis hukum Kebendaan, nash pidana Islam yang Berlaku, yang dilarang oleh asy-Syari'ah untuk mereka dan orang Islam yang tercantum Mencuri, tetapi bukan dalam hal yang dianggap Halal, oleh mereka seperti minum minuman keras.<sup>79</sup>

5. Dasar azas legalitas

a. *al-Qur'an*

وَمَا كُنَّا مَعَدِّ بِئِنَّ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

*kami pun tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul (QS*

*17 : 15)*<sup>80</sup>

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

<sup>79</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 93.

<sup>80</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press, 1999 ), 499.

*Artinya: Tuhanmu tidak akan membinasakan penduduk suatu Negeri, sampai dikirim pada mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami (QS 28: 59)<sup>81</sup>*

b. Kaidah-kaidah Fiqh.

لَا حُكْمَ لِلْأَفْعَالِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ

*Artinya: tidak ada hukum terhadap suatu perbuatan sebelum datangnya asy-Syarī'ah.<sup>82</sup>*

الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

*Artinya: hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya.*

Penjelasan kaidah: apabila seorang berkata saya mau mewakafkan harta saya kepada anak Raja, maka anak disana didalam kalimat tersebut anak Raja sebenarnya bukan anak pungut atau cucu.<sup>83</sup>

suatu perbuatan tidak dipandang *Jarīmah* kecuali ada nash yang jelas melarang Perbuatan itu, apabilah belum ada nash maka tidak dapat dihukum terhadap pelakunya,<sup>84</sup>

Tidak ada *Jarīmah* kalau belum ada nash melarang sesuatu perbuatan sesuai dengan kaidah *Jināyah*.

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصٍّ

<sup>81</sup> Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UUI Press,1999 ), 697.

<sup>82</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 52.

<sup>83</sup>*Ibid.*, 53.

<sup>84</sup>Marsum, *Jināyah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: FH UUI, 1988), 70.



*Artinya: tidak ada Jarimah (Tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan).<sup>85</sup>*

Bisa kita lihat bahwa aturan nash ada yang mengatur tentang kejahatan atau pembunuhan manusia.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Artinya: Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya (QS 2: 286).<sup>86</sup>*

Berdasarkan ayat diatas para ahli hukum berpendapat agar tidak terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum.

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَاتِ يُبْرِئُ الْخِلَافِ

*Artinya: hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat.<sup>87</sup>*

Syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam *al-Qur'an* di atas seseorang tidak diterapi beban (*Taklif*) Kecuali orang mempunyai kesanggupan memahami dalil Pembebanan, yang dibebankan itu hanyalah pekerjaan yang mungkin dilakukan disanggupi dan diketahui sehingga ia dapat melaksanakan. Maksud dari *al-Qur'an*<sup>88</sup>

<sup>85</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 139.

<sup>86</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press,1999 ), 85.

<sup>87</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 154.

<sup>88</sup>Marsum, *Jināyah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: FH UII, 1988), 71.

diatas tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap pelaksana beban (*Taklif*)

- 1) Sanggup memahami nash *asy-Syarī'ah* baik mengenai keseluruhan maupun larangan.
- 2) Pantas diminta pertanggung jawaban dan dijatuhkan hukuman.
- 3) Pekerjaan itu mungkin dilaksanakan atau ditinggalkan.
- 4) Dapat diketahui sempurna oleh seorang mukallaf (Yang dibebani)

Syarat-syarat yang dimaksud dan telah penulis uraikan diatas itu hanya terbagi dalam dua bagian yaitu:

- a) Beban (*Taklif*) suruhan atau larangan itu harus disiarkan kepada orang Banyak, orang yang tidak mengetahui tidak akan ditindak sesuai dengan suruhan dan larangan.
- b) Beban (*Taklif*) harus jelas menyebutkan Ancaman, sehingga orang yang sengaja meninggalkannya, menyadari dengan akibatnya. Asas legalitas *asy-Syarī'ah* Islam turun melalui *al-Qur'ān* maka berlakulah saat itu Juga, jadi lebih dahulu dari hukum positif yang

baru mengenal pada abad ke delapan belas Unsur-unsur *Jarīmah* Abdul Qadir Audah mengatakan unsur umum *Jarīmah* ada tiga sendi<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>Marsum, *Jināyah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: FH UII, 1988), 71.

- (1) Unsur formil ( **الرَّكْنُ الشَّرْعِيُّ** ) ada nya nash (Ketentuan) yang melarang perbuatan dan yang mengancam dengan hukuman.
- (2) Unsur material ( **الرَّكْنُ الْمَادِي** ) adanya tingka laku yang membentuk baik perbuatan yang nyata (Positif) maupun sikap tidak berbuat (Negatif).
- (3) Unsur moral ( **الرَّكْنُ الْأَدْبِي** ) bahwa pelaku adalah orang yang *Mukallaf*, orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>90</sup>

Definisi pembunuhan dan dasar Hukumnya proses pebunuhan, pengertian pembunuhan Mematikan, Menghilangkan, Menghabisi, Mencabut Nyawa. Dalam bahasa arab **الْقَتْلُ** berasal dari kata **قَتَلَ** yang sinonimnya **أَمَاتَ** artinya mematikan.

Definisi Wahbah Zuhaili dan Syarbini Khatib yaitu:

**الْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمَغْ هَقُ أَيِ الْقَاتِلِ لِلنَّفْسِ**

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.<sup>91</sup>

<sup>90</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas: hukum pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 28.

<sup>91</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 136.

Dari definisi diatas sangat jelas pembunuhan itu dilakukan oleh manusia terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya Nyawa, baik itu sengaja atau pun tidak sengaja, pembunuhan yang jelas tingkalaku yang dilarang *Asy-Syarī'ah* Islam hal tersebut berdasarkan Firman Tuhan sebagai berikut:<sup>92</sup>

(a) Surat Al-An'aam ayat 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَنَّكُمْ تَعْفُونَ

*Aritinya: jangan kamu bunuh orang yang diharamkan Allah kecuali demi kebenaran. Itulah wasiat-wasiat Allah kepadamu agar kamu bisa memahaminya. (QS 6: 151).*<sup>93</sup>

(b) Surat Al-Israa' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانِ خِطْبًا كَبِيرًا

*Artinya: jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut Melarat, kamilah yang memberi rezeki mereka dan kamu Juga, membunuh anak sungguh dosa yang amat besar (QS 17: 31).*<sup>94</sup>

(c) Surat Al-Furqaan ayat 68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

<sup>92</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 136-137.

<sup>93</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press,1999 ), 261.

<sup>94</sup>*Ibid.*, 502.

*Artinya: mereka itu juga orang yang tidak pernah menyembah kecuali kepada Allah, mereka tidak membunuh seseorang yang diharamkan Allah, kecuali dengan haq (QS 25: 68).*<sup>95</sup>

6. Unsur pembunuhan sengaja
  - a. Korban adalah orang yang hidup
  - b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
  - c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.<sup>96</sup>

*Jarīmah* pembunuhan (*Qarinah*), Ada keragu-raguan seorang melihat langsung pembunuhan bergelimang darah dan seorang berdiri diatas kepalanya dengan memegang senjata tajam berbentuk Pedang, bahwa dia yang melakukan Pembunuhan itu, apa lagi kalau mengetahui permusuhan diantara orang berdua ini yang kepalanya putus dan yang berdiri diatas kepala yang putus dengan senjata tajamnya yang berbentuk pedang.

Lalu Nabi berkata apakah kamu telah menyapu Pudangmu, dia tidak menjawab dan Nabi berkata Perlihatkanlah padaku pedangmu takkala Nabi Melihatnya, lalu ia berkata kepadanya ini yang membunuh dan ditetapkan bagi orang itu adalah Abu Jahal,<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UII Press,1999 ), 647-648.

<sup>96</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah: upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 128.

<sup>97</sup>Bahansy Ahmad Fat-hi, *Nazriyatul Itsbat Fil Fiqhil Jina-i Al-Islamy*, alih bahasa, Hasyim Usman, Judul terjemahan, Cet. 1, *Teori Pembuktian Menurut: Fiqh Jināyah Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), 95.

Ini dari sepeenting-peenting hukuman paling patut dituruti, Maka darah dari pedang menjadi bukti yang nyata. Maksud dari fenomena diatas Nabi meminta kepada si pembunuh (Perlihatkanlah pedangmu) itu sebagai alat bukti bahwa dia yang membunuh orang yang mati itu.

Dari kejadian yang disebutkan diatas boleh kesaksian saksi atas pembunuhan yang mewajibkan *al-Qiṣāṣ*, bahwa dia membunuhnya dengan sengaja artinya dengan Semata-mata, padahal si pelaku tidak berkata: Aku membunuhnya dengan sengaja sedangkan kesengajaan itu suatu sifat Dihati, maka boleh saksi mempersaksikan Dangannya, dan di *al-Qiṣāṣ* si pembunuh dengan kesaksiannya itu mencukupkan *Qarinah* yang zahir.<sup>98</sup>

Pengertian *Qarinah* menurut Wahbah Zuhaili yaitu:

أَلْقَرِيْنَةُ هِيَ كُلُّ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تُقَارِنُ شَيْئًا، خَفِيًّا فَتَدُلُّ عَلَيْهِ

*Qarinah* adalah setiap tanda (Petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang Samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.<sup>99</sup>

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan suatu

*Qarinah* harus memenuhi dua sendi yaitu:

---

<sup>98</sup>Bahansy Ahmad Fat-hi, *Nazriyatul Itsbat Fil Fiqhil Jina-i Al-Islamy*, alih bahasa, Hasyim Usman, Judul terjemahan, Cet. 1, *Teori Pembuktian Menurut: Fiqh Jināyah Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), 95-96.

<sup>99</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 244-245

- 1) Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan.
- 2) Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (zhahir) dan yang samar (khafi) Hanafiyah mengatakan dalam *Jarīmah al-Qiṣāṣ*, *Qarinah* hanya digunakan dalam *Qarinah*, dalam rangka *ihthiath* (kehati-hatian).

guna menyelesaikan kasus Pembunuhan, dengan berpegangan kepada adanya korban ditempat tersangka. Atau adanya petunjuk (*Qarinah*) terdapat tersangka didepan korban dan tangannya memegang pedang yang terhulus serta badannya berlumpur Darah, ini merupakan petunjuk (*Qarinah*) bahwa ialah yang membunuh korban ditempat (Wilayah) tersangka merupakan *Qarinah* (Petunjuk) bahwa pembunuh keberadaannya diwilayah tersebut. Ada beberapa perselisihan *fuqaha* terhadap tanda-tanda atau petunjuk *Qarinah* didalam kasus tertentu seperti kehamilan seorang perempuan yang tidak bersuami sebagai *Qarinah* (Pertanda) bahwa ia melakukan Zina, belum bisa diterima sebagai petunjuk yang pasti bisa jadi dia diperkosa. *Ibn Al-Qayyim* memberikan argumentasi bahwa apabila *Qarinah* tidak Digunakan, akan banya sekali hak-hak yang hilang dan Tercecer, tentu ini merupakan suatu kezaliman.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 245.

7. Untuk melakukan hukuman *al-Qiṣās* pembunuhan sengaja ada tiga syarat yang harus dipenuhi .

a. Korban adalah orang yang hidup

Polri memastikan suara letusan di Jalan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akibat baku tembak tim Densus 88 AT dengan terduga teroris. Ada tiga orang terduga teroris yang tewas dalam kejadian itu. Terjadi beberapa tembakan dari petugas Densus 88 AT yang akan melakukan upaya penanggulangan terorisme terhadap tiga terduga Teroris, Kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen M Iqbal kepada Detikcom, Sabtu (14/7/2018). Menurut Iqbal, ketiga terduga teroris ini melakukan perlawanan. Densus 88 pun langsung mengambil tindakan tegas. Jenazah ketiganya dibawa ke RS Bhayangkara, Yogyakarta.<sup>101</sup>

b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban

Polri memastikan suara letusan di Jalan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akibat baku tembak tim Densus 88 AT dengan terduga teroris. Ada tiga orang terduga teroris yang tewas dalam kejadian itu. Menurut Iqbal, ketiga terduga teroris ini melakukan perlawanan. Densus 88 pun langsung mengambil tindakan tegas. Jenazah ketiganya dibawa ke RS Bhayangkara, Yogyakarta.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

<sup>102</sup>*Ibid.*



- c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

Didalam kejadian ini sama-sama ada niat tiga terduga terorisme yang jelas dia adalah sebuah ideologi serta bersifat lintas negara ideologi terorisme ini mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu.

Sedangkan dengan penyidik ini diperintahkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercantum didalam Pasal 5 yaitu:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbunyi Penyidik adalah setiap pejabat Polisi negara Republik Indonesia dan kewenangan penyidikan. Didalam Pasal 5 yang berbunyi:
  - a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang
    - (1) Menerima laporan atau ada aduan tentang tindak pidana.
    - (2) Mencari keterangan alat bukti.
    - (3) Memberhentikan orang yang patut dicurigai dan Menanyakan, Memeriksa, dan Mengetahui tanda pengenal diri orang tersebut.
    - (4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  - b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa.
    - (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penahanan.
    - (2) Pemeriksaan dan menyinta surat

(3) Menggambil sidik jari dan memotret seorang

(4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik<sup>103</sup>

3) Penjelasan kewenangan penyelidikan.

Dari Pasal 5, huruf a angka 4 yang dimaksud dengan Tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidik dengan syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c) Tindakan itu patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e) Menghormati hak asai manusia.

d. Alat bukti yang didapatkan oleh pihak penyelidik dan penyidik ini dari laporan masyarakat ditempat kejadian maka dari itu dilakukan penyelidik untuk mendapatkan alat bukti yang sudah di tentukan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tercantum didalam Pasal 184. Yang telah penulis uraikan diatas pada bab-bab

---

<sup>103</sup>Suedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, (Bandung: Alumni 1982), 24.

sebelumnya. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan. Dari kejadian yang telah saya uraikan diatas terdapat jelas keadaannya dalam didapatkan beberapa bukti bahwa terjadinya peristiwa yaitu:

- 1) Bukti melakukan perlawanan (Perbuatan si pelaku)
- 2) Adanya tiga orang tewas (Kejadian tewasnya si pelaku)
- 3) Adanya senpi/senjata api (Senjata si pelaku)
- 4) Adanya alat perlawanan berupa Motor N-Max (Kendaraan si pelaku)
- 5) Adanya korban anggota yang luka pinggul dan tangan (Perbuatan si pelaku terhadap kepolisian)
- 6) Polisi mengamankan empat parang dari (Senjata si pelaku)
- 7) Adanya Truk (Kendaraan si pelaku)
- 8) Menyandra perempuan  
Sulis khusnul qhotimah  
Usia: 35

Lama: 2 jam

Keterangan yang di sandra: Selamat (Si pelaku menyandra masyarakat sipil )

- 9) Adanya clurit yang dikalungkan kepada sandraannya (enjata si pelaku)<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

e. Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*zhahir*) dan yang samar (*khafi*) Hanafiyah mengatakan dalam *Jarīmah al-Qiṣās, Qarinah* hanya rangka *ihthiath* (Kehati-hatian). Dapat kita ambil benang merahnya dari uraian diatas yaitu:

- 1) Keadaan yang Jelas, karena dari kejadian itu sudah sangat Jelas, penulis telah menguraikan bahkan dengan adanya alat bukti yang didapatkan dan keterangan saksi yang mengalami langsung kejadian itu.
- 2) Keadaan yang tidak Jelas, karena tidak ada yang tidak jelas dari kejadian yang telah penulis uraikan diatas.
- 3) Dalam rangka Kehati-hatian, dari penulis yang telah penulis uraikan diatas dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta dan kejadian yang telah penulis uraikan halaman sebelumnya.

#### 8. Unsur-unsur *Jarīmah*

Abdul Qadir Audah mengatakan unsur umum *Jarīmah* ada tiga sendi

- a. Unsur formil (الرَّكْنُ الشَّرْعِيُّ) ada nya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan yang mengancam dengan hukuman.
- b. Unsur material (الرَّكْنُ الْمَادِي) adanya tingka laku yang membentuk baik perupa yang nyata (Positif) maupun sikap tidak berbuat (Negatif).<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas: hukum pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 28.

c. Unsur moral (الرَّكْنُ الْأَدْبِيُّ) bahwa pelaku adalah orang yang *Mukallaf*, orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>106</sup>

1) Unsur *Jarīmah* formil

a) Nash

(1) Surat Al-Furqaan ayat 68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

*Artinya: mereka itu juga orang yang tidak pernah menyembah kecuali kepada Allah, mereka tidak membunuh seseorang yang diharamkan Allah, kecuali dengan haq (QS 25: 68).*<sup>107</sup>

(2) Surat Al-Israa' ayat 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

*Artinya: jangan kamu membunuh seseorang yang dilarang Allah, kecuali demi tegaknya haq (QS 17: 33).*<sup>108</sup>

2) Unsur *Jarīmah* material.

<sup>106</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas: hukum pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 28.

<sup>107</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 647-648.

<sup>108</sup>*Ibid.*, 502.

Polri memastikan suara letusan di Jalan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,<sup>109</sup>

akibat baku tembak tim Densus 88 AT dengan terduga teroris. Ada tiga orang terduga teroris yang tewas dalam kejadian itu. Terjadi beberapa tembakan dari petugas Densus 88 AT yang akan melakukan upaya penanggulangan terorisme terhadap tiga terduga Teroris, Kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen M Iqbal kepada Detikcom, Sabtu (14/7/2018). Menurut Iqbal, ketiga terduga teroris ini melakukan perlawanan. Densus 88 pun langsung mengambil tindakan tegas. Jenazah ketiganya dibawa ke RS Bhayangkara, Yogyakarta. Bukti-bukti adanya tingka lagu yang terjadi yang didapatkan olah penyelidikan yang dilakukan olah pihak yang berwajib.

- a) Bukti melakukan perlawanan (Perbuatan si pelaku)
- b) Adanya tiga orang tewas (Kejadian tewasnya si pelaku)
- c) Adanya senpi/senjata api (Senjata si pelaku)
- d) Adanya alat perlawanan berupa Motor N-Max (Kendaraan si pelaku)
- e) Adanya korban anggota yang luka pinggul dan tangan (Perbuatan si pelaku terhadap kepolisian)
- f) Polisi mengamankan empat parang dari (Senjata si pelaku)

---

<sup>109</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

g) Adanya Truk (Kendaraan si pelaku)<sup>110</sup>

h) Menyandra perempuan

Sulis Khusnul Qhotimah

Usia: 35

Lama: 2 jam

Keterangan yang disandra: Selamat (si pelaku menyandra masyarakat sipil)

i) Adanya clurit yang dikalungkan kepada si sandra (Senjata si pelaku)<sup>111</sup>

3) Unsur *Jarīmah* moral.

Tetun pelaku ini orang yang *Mukallaf*, karena dia bisa berpikir kapan dia Beraksi, menampakkan Diri, lari dari kejaran penyidikan Kepolisian Republik Indonesia<sup>112</sup>

4) Unsur-unsur pembunuhan sengaja

a) Korban adalah orang yang hidup

b) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban

c) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

<sup>111</sup>Hariyanto dan Ibnu, "DetikNews 2018: Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang", dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.

<sup>112</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas: hukum pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 28.

<sup>113</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah: upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 128.

9. Penjelasan *Jarīmah* pembunuhan sengaja.

- a. Jelas terorisme membunuh orang yang hidup bahkan korban yang meninggal dunia itu bukan Prioritas utama, korban manusia yang terbunuh langkah awal untuk menakut-nakuti lawatnya semata-mata dan dilakukan penyidikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- b. Perbuatan terorisme mengakibatkan kematian yang banyak, karena menggunakan senjata bom bahkan dirinya juga ikut mati dengan bom itu. yang saya jadikan penelitian adanya perencanaan pengeboman yang akan, segera dilakukan dan dicega oleh penyidik karena menerima laporan dari masyarakat maka dilakukannya penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- c. Niatnya sudah sangat jelas untuk menghilangkan nyawa korban bahkan dia pun menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah jika dia tidak dapat membunuh targetnya, untuk kepentingan dia semata agar targetnya takut kepada kelompoknya.
- d. Unsur-unsur yang telah diuraikan diatas sudah terpenuhi semuanya. Seperti Unsur-unsur *Jarīmah* (Sudah terpenuhi) dan Unsur-unsur pembunuhan sengaja (Sudah terpenuhi). Sesuai dengan rambu rambupembuktian *Qarinah* atau berpegangan adanya korban ditempat tersangka yang sangat berkaitan dengan terorisme di Indonesia.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup>Haliman, *Hukum Pidana Sjari'ah Islam: Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 275.



kalau sudah terpenuhi unsur-unsur Formil, Material, Moral dan unsur *Qarinah*, Korban adalah orang yang Hidup, Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian Korban, dan Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa Korban, Maka dijatuhkan hukuman *al-Qiṣās* kepada si pelaku.

#### 1) Hukum *al-Qiṣās*

Sedangkan dengan pengertian *al-Qiṣās* Secara literal, *al-Qiṣās* merupakan kata dari turunan qashshayuqushshu-qashshan wa qashashan (قَصَّ-يَقُضُّ-قَصٌّ وَ قِصَصٌ) yang diartikan Menggantung, Mendekati, Menceritakan, mengikuti (Jejaknya), dan membalas.<sup>115</sup>

Dalam *al-Qur'ān* tercantum ayat yang menerangkan *al-Qiṣās* yang telah penulis uraikan diatas Mengikuti jejak dari arah yang tidak diketahui orang yang diikuti firmannya:

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: *al-Qiṣāṣlah* (Ikutilah) Dia maka terlihat musa olahnya dari Jauh, Sedang, meraka tidak mengetahuinya (QS.28:11).<sup>116</sup>

Bisa kita artikan bahwa *al-Qur'ān* mengatakan kata *al-Qiṣās* untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan

<sup>115</sup>Paisol Burkin, *Implementasi Konsep Hukuman al-Qiṣās di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 28.

<sup>116</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UUI Press,1999 ), 678.

atau hukuman terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikuti cara bagaimana pelaku membunuh korbannya.<sup>117</sup>

2) Perintah wajibnya *al-Qiṣāṣ* dalam *al-Qur'ān*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

*Artinya: hai orang-orang yang Beriman, diwajibkan kepadamu kisas (Hukum mati karena membunuh ) sebagai balasan korban pembunuhan. (QS 2: 178).*<sup>118</sup>

3) Al-Hadits tentang hukuman *al-Qiṣāṣ*.

Tidak wajib diyat bagi orang yang diserang lalu merontokkan bagian tubuh penyerangnya saat membela diri (Hadits ke 1088).

حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَفَرَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ تَنِيَّتَاهُ فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَعْضُّ

أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَّةَ لَكَ

(أخرجه البخاري ٧: ٨: كتاب الديات: ٨: باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه)

<sup>117</sup>Paisol Burkin, *Implementasi Konsep Hukuman al-Qiṣāṣ di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 28.

<sup>118</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, ( Yogyakarta: UUI Press, 1999 ), 47.

*Imran bin Hushain berkata, 'Ada seorang lelaki menggigit tangan seseorang. Orang yang digigit lantas menarik tangannya dari mulut si penggigit sehingga dua gigi serinya tinggal. Mereka lantas mengadakan sengketa ini kepada Nabi SAW.<sup>119</sup>*

*Nabi SAW pun Bersabda, Salah seorang dari kalian menggigit saudaranya sebagaimana kambing jantan menggigit. Kamu tidak wajib membayar Diyat (Kata beliau kepada yang digigit). (HR. Bukhari, kitab Diyat (denda) (87) Bab: Menggigit saudaranya lalu gigitnya tanggal (18))*

Penjelasan

فَنَذَعَ يَدَهُ مَنِ فَمِهِ : orang yang digigit menarik tangannya dari mulut orang yang menggigit

فَاخْتَصَمُوا : kata Jamak, karena setiap orang yang berseteru memiliki kawan yang Membela, atau karena kata ganti jamak berlaku untuk dua Orang, seperti disebut dalam firman Allah Ketika mereka masuk menemui Dawud lalu dia terkejut karena (Kedatangan) mereka. Mereka Berkata, Jangan takut (Kami) berdua sedang Berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain: maka berilah

---

<sup>119</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu'u wa al-marjanu fima ittafaqa'alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2015), 659.

Keputusan, diantara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. (Shâd: 22).

الفحل : Unta jantan لا دية لك : Yaitu kau tidak berhak mendapatkan diya.<sup>120</sup>

Ar Ramli mengemukakan pendapatnya Memahami *al-Qiṣās* sebagai hukum bunuh. Dengan demikian dapat kita ambil benang Merahnya, bahwa hukuman *al-Qiṣās* itu sama dengan cara menghilangkan jiwanya. Kalau penjahatnya dalam menghilangkan jiwa manusia dengan senjata api maka hukumannya pun begitu dengan penjahat cara menghilangkan jiwa kemanusiannya.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' u wa al-marjanu fima ittafaqa' alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2015), 669-660.

<sup>121</sup>Haliman, *Hukum Pidana Sjari'ah Islam: Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 275.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP penyidik diatur Pasal 4, penyidikan diatur Pasal 5, penyidik pembantu diatur Pasal 10. Tidak melanggar hukum membunuh jiwa manusia menggunakan senjata api ada landasan hukum yang telah saya uraikan diatas dalam Pasal 5 mutir tiga berbunyi: Memberhentikan orang yang patut Dicurigai, Menanyakan, Memeriksa, dan Mengetahui tanda pengenalan diri orang tersebut penjelasan Pasal 5 Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
2. Teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī *ad-Darūriyāt*, *al-Hājiyyāt*, dan *at-Taḥstniyyāt* yang digunakan dalam Penelitian, *ad-Darūriyāt* untuk memperjelas hak terduga terorisme dan hukum fiqih rub'ul *Jināyah* yang menggunakan pembuktian *Qarinah*, keterangan saksi yang mengalami sendiri Kejadian, dengan bukti ini bisa dikenakan *al-Qiṣāṣ* jika sudah terpenuhi unsur *Jarīmah*, berisi unsur Formil, unsur Matril, unsur Formal sedangkan unsur pembunuhan sengaja yang berisi korban adalah orang Hidup, perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian si Korban, dan adanya niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban dan *Taklif* atau cakap melakukan hukum. Dengan terpenuhinya unsur diaas maka dikenakan hukum *al-Qiṣāṣ* yang hukumannya berdasarkan perbuatan si pelaku menghilangkan nyawa si korban.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Sarjana Hukum

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang penlitian ini diharap bagi Sarjana Hukum untuk lebih termotivasi dan bersemangat untuk menyelesaikan dan mendalami Pasal per-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

### 2. Bagi yang terduga terorisme.

Hendaknya memperjelas Identitas diri dan jangan takut kepada Polisi sebagai Penyidik, Penyelidikan, Penyidik Pembantu dan jangan melawan sama sekali biarkan saja Pengadilan setempat yang menerangkan bahwa kalian bukan kelompok Terorisme, karena dengan kalian melawan itu bisa menjadi Bukti Petunjuk, bahwa kalianlah yang dimaksud dari laporan masyarakat atau ditempat itu bahwa akan segera melakukan tindakan pidana pengeboman.

## Daftar Pust

- Abdul Wahid., Sunardi, dkk., *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, Ham dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditam, 2004
- Ahmad Fat-hi, Bahansy, *Nazriyatul Itsbat Fil Fiqhil Jina-i Al-Islamy*, alih bahasa, Usman Hasyim, Judul terjemahan (Edisi 1), *Teori Pembuktian Menurut: Fiqh Jināyah Islam*, Yogyakarta: Andi Offset, 1984
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012
- Al-qaradhawi, Yusuf, *Dirasah fi Fiqh Maqāshid Asy-Asy-Syarī'ah Baina Al-Maqāshid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, Judul terjemahan, *Fiqih Maqāshid asy-Syarī'ah*, (Edisi 2), Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Madkhal Li Dirasah Al-Asy-Syarī'ah Al-Islamiyyah*, ahli bahasa Ade Nurdin dan Riswa, judul terjemahan, *Membumikan Hukum Islam: Keluasan dan Keluwesan Asy-Syarī'ah Isalm untuk Manusia* (Edisi 1), Jakarta: Mizan, 2018
- Arsyad, Aprillani, *Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme Kekerasan dan Jihad*, dikutip dari <https://media.neliti.com/.../43185-ID-pandangan-Agama-Islam-mengenai-terorismr-ke> diakses pada hari Sabtu 2 Maret 2019 jam 15:40 WIB.
- Atmasasmita Romli., Tim, dkk., *Naskah Akademik: RUU ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi terhadap Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, dikutip dari [https://www.bphn.go.id/...naskah\\_akademik\\_rUndang-Undang\\_tentang\\_pemberantasan\\_tindak\\_pid...](https://www.bphn.go.id/...naskah_akademik_rUndang-Undang_tentang_pemberantasan_tindak_pid...) diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB.
- Baidhowi, *Islam Tidak Radikalisme dan Terorisme*, *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 3 Nomor 1 2017*, dikutip dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>, diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 10.45 WIB.

- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-lu'lu'u wa al-marjanu fima ittafaqa'alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun*, Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2015
- Burkin, Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman al-Qiṣāṣ di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1997
- Djazuli, *Fiqh Jināyah: upaya menanggulai Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Haliman, *Hukum Pidana Sjari'ah Islam: Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Hamza, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Hamzah, A, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikah Media Cipta, 1993
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Hamzah, Jur Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Hariyanto., Ibnu., *DetikNews 2018 Fakta-Fakta Penembakan Terduga Teroris Jalan Kaliurang*, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4115291/fakta-fakta-penembakan-terduga-teroris-di-jalan-kaliurang> diakses pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 jam 02.47 WIB.
- Harun M., Hamrat Hamid, dkk., *Pembahasan Permasalahan: KUHAP Bidang Penyidikan dalam bentuk tanya jawab* (Edisi 1), Jakarta: Sinar Grafika, 1991



- Ismanto, Kuat, *Asuransi Perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Jahroni, Jajang., Jamhari Makruf., *Memahami Terorisme Sejarah: Konsep dan Metode*, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 2016
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Kharlie, Ahmad Tholabi., *Islam Versus Terorisme: Suatu Pendekatan Tafsir Hukum*, dikutip dari <https://media.neliti.com/.../152503-ID-Islam-versus-terorisme-suatu-pendekatan.pdf>, diakses pada hari Sabtu 2 Maret 2019 jam 12.24 WIB.
- Kuffal, HMA, *Tata Cara Penangkapan dan Penahanan*, Malang: UMM Press, 2005
- Kusumo, Endro Bayu, *Pencitraan Lembaga Kepolisian RI Terkait Kasus Terorisme di Indonesia yang di muat dalam SKH Kompas: Analisis Isi Berita Pencitraan Lembaga Kepolisian RI di SKH Kompas Periode Tahun 2009-2010*. Yogyakarta: Program Sarjana ilmu komunikasi FISP UPN Veteran, 2011
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Marsum, *Jināyah Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: FH UII, 1988
- Muhajir, Afifuddin, *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta: Ircisod, 2017
- Musfia, Nesa Wilda, *Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia Journal of International Relations 3 Nomor 4 2017 197*, dikutip dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, diakses pada hari Sabtu 2 Maret 2019 jam 07.20 WIB.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Menurut al-Qur'ān*, Jakarta: Diadit Media, 2007

- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan asas: hukum pidana Islam Fiqih Jināyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogjakarta: Gajah Mada University Pers, 1998
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Prakoso, Djoko, *Penyidik Penuntut Umum Hakim: dalam proses hukum acara pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Ranoemihardja, Atang, *Hukum Acara Pidana: Studi perbandingan antara hukum acara pidana lama HIR DLL dengan hukum acara pidana baru KUHP*, Bandung: Tarsito 1983
- Sianturi., Kanter., *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Edisi 1), Jakarta: Alumni 1996
- Suedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Bandung: Alumni 1982
- Sueharto, *Hukum Pidana Materiil: unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Supriyadi, Didit., *Aspek Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, 2014
- Syeikh 'izzuddin Ibnu Abdus Salam, *Qawaa'idul Ahkaam fi Mashaalih Anam*, alih bahasa Imam Ahmad Ibnu Nizar, judul terjemahan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia* (Edisi 1), Bandung: Nusa Media, 2011
- Tahir, Hadari Djenawi, *Pokok-Pokok Pikiran dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana*, Bandung: Alumni, 1981
- Thoyyib, M, *Radikalisme Islam Indonesia Jurnal Studi Pendidikan Islam 1 No 1 2018 103*, dikutip dari <https://media.neliri.com/media/.../264716-radikalisme-Islam-indonesia-655c46eb.pdf>, diakses pada hari Sabtu 2 Maret 2019 jam 09.19 WIB.

Tjarsono, Idjang, *Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC –AS Jurnal Transnasional 4 No 1 2012* 9, dikutip dari <https://ejurnal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/80/74>, diakses pada hari Sabtu 2 Maret 2019 jam 31.11 WIB.

UII, Tim penerjemah Al-Qur'ān, *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Wiarti July, *Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Terorisme Oleh Densus 88 Dalam Perspektif Proses Hukum Yang Adil: Due Process of Law*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, 2016

Wibowo, Ari, *Hukum Pidana Terorisme*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Yamin, Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Zakaria, Ahmad, *Kode Sumber Source Code Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia: Studi Kasus Website Anshar.Net*. Depok: Program Sarjana hukum FH UI, 2017.